



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

**Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU-029.AH.02.02.Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012**
**Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420**
Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600
E-mail : josedima99@gmail.com
jose@josedima99.com

SALINAN

AKTA

Tanggal : 15 Juni 2022

Nomor : 79

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

"PT BUKIT ASAM Tbk"

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

"PT BUKIT ASAM Tbk"

Nomor 79.

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.



Pada hari ini, Rabu, tanggal lima belas Juni dua ribu dua puluh dua (15-6-2022), pukul 13.00 WIB - (tiga belas Waktu Indonesia Barat), berhadapan --- dengan saya, JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, --- Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ----- Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.--- Tuan ARSAL ISMAIL (dalam Kartu Tanda Penduduk --- tertulis Doktorandus ARSAL ISMAIL, Magister Manajemen, Magister Sains), lahir di ----- Baturaja, pada tanggal 4 (empat) Juli 1964 - (seribu sembilan ratus enam puluh empat), --- Direktur Utama dari perseroan terbatas yang akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Wirajasa I Blok I/3, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga 007, Kelurahan ----- Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota ----- Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175080407640002, Warga Negara ----- Indonesia.-----

Penghadap menjalani sebagaimana tersebut terlebih dahulu menerangkan: -----

- bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 2022 (dua ribu dua puluh dua) -----

bertempat di Flores Ballroom, Hotel Borobudur, --- Jalan Lapangan Banteng Selatan Nomor 1, Jakarta - Pusat, DKI Jakarta, 10710, telah diadakan Rapat - Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu);

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat"; dari " PT BUKIT ASAM Tbk", suatu Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara berbentuk perseroan terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan dan beralamat di Jalan Parigi Nomor 1, Kelurahan Pasar Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 2 (dua) Maret 1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh - satu) Nomor 1, dibuat dihadapan MOHAMAD ALI, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penetapan tanggal 7 (tujuh) Juni 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh - dua) Nomor Y.A.5/363/4;

- anggaran dasar tersebut telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 6 (enam) Juni 2008 (dua ribu delapan) Nomor 10, dibuat dihadapan MASJUKI, Sarjana Hukum, pada

waktu itu Notaris Pengganti dari IMAS FATIMAH, --- Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah --- mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan --- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----- dengan Surat Keputusan tanggal 12 (dua belas) ----- Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor ----- AHU-50395.AH.01.02.Tahun 2008;

- anggaran dasar tersebut beberapa kali diubah --- sebagaimana dimuat dalam:

- akta tanggal 21 (dua puluh satu) April 2010 ----- (dua ribu sepuluh) Nomor 24, dibuat dihadapan --- FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum Dan --- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----- dengan surat tanggal 20 (dua puluh) Juli 2010 ----- (dua ribu sepuluh) Nomor AHU-AH.01.10-18287;

- anggaran dasar mana telah diubah seluruhnya --- untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 dan Nomor 33 tahun 2014 (dua --- ribu empat belas) beserta susunan Direksi dan --- Dewan Komisaris sebagaimana dimuat dalam akta --- tanggal 30 (tiga puluh) Maret 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 63, dibuat dihadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, tersebut, yang telah ----- mendapatkan (i) pesetujuan perubahan anggaran --- dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia --- Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 30 (tiga puluh) April 2015 (dua ribu lima

belas) Nomor AHU-0934424.AH.01.02.TAHUN 2015 dan
(ii) penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 30 (tiga puluh) April 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0928702;

- akta tanggal 5 (lima) September 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 6, dibuat dihadapan DINA CHOZIE, Sarjana Hukum, Candidat Notaris, pengganti dari Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, tersebut, yang telah mendapatkan (i) persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 15 (lima belas) September 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor AHU-0019055.AH.01.02.TAHUN 2017 dan (ii) penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 15 (lima belas) September 2017 (dua ribu tujuh belas), Nomor AHU-AH.01.03-0171954;

- akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Nopember 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 78, dibuat hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, tersebut, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 4 (empat) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor

**Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

AHU-0025345.AH.01.02.TAHUN 2017 dan (ii) -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 4 (empat) -
Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0196878; -----
- akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Nopember -
2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 79, dibuat -----
hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, -----
tersebut, yang telah mendapatkan penerimaan -----
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 4 (empat) -
Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0197035; -----
- akta tanggal 22 (dua puluh dua) Mei 2018 (dua -
ribu delapan belas) Nomor 54, dibuat dihadapan ---
Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, tersebut, -
yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan -
perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan surat tanggal 8 (delapan) Juni 2018 (dua -
ribu delapan belas) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0214667; -----
- akta tanggal 10 (sepuluh) Juni 2020 (dua ribu -
dua puluh) Nomor 43, dibuat dihadapan saya, -----
Notaris, yang telah mendapatkan (i) persetujuan -
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal -

26 (dua puluh enam) Juni 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor AHU-0043474.AH.01.02.TAHUN 2020 dan (ii) penerimaan pemberitahuan perubahan data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0262529;

- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 3 (tiga) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 3, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 4 (empat) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu), Nomor AHU-AH.01.03-0288816;

- susunan pemegang saham terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 10 (sepuluh) Juni 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 43, dibuat dihadapan saya, Notaris;

- susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 4 (empat) Januari 2022 (dua ribu dua puluh dua), Nomor 4, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 4 (empat) Januari 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor AHU-AH.01.03-0004434;

- untuk selanjutnya akan disebut juga _____
"Perseroan"; _____

- Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, _____
Notaris, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 24
(dua puluh empat) Mei 2022 (dua ribu dua puluh ---
dua), Nomor 119; _____

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 ayat
(4), (5) dan (7) Anggaran Dasar Perseroan dan _____
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor _____
15/POJK.04/2020 tanggal 21 (dua puluh satu) April
2020 (dua ribu dua puluh) tentang Rencana dan _____
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham _____
Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut _____
POJK Nomor 15/2020), sebelumnya diterangkan _____
sebagai berikut:

1. Bahwa Perseroan telah menyampaikan kepada _____
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sebagaimana -
Surat Perseroan _____
Nomor:T/0104.J/0100/KS.3/IV/2022 tanggal 4 -
(empat) April 2022 (dua ribu dua puluh dua),
yang diralat dengan Surat Perseroan Nomor: -
T/0114.J/0100/KS.03/IV/2022 perihal Ralat -
Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT -
BUKIT ASAM Tbk ("Perseroan") Tahun Buku 2021
(dua ribu dua puluh satu). _____
2. Adapun Pengumuman untuk Rapat ini masing-
masing telah dimuat dalam situs web Bursa -
Efek Indonesia serta situs web Perseroan, -

dan situs web KSEI pada tanggal 13 (tiga belas) April 2022 (dua ribu dua puluh dua).
3. Pemanggilan untuk Rapat ini telah dimuat dalam situs web Bursa Efek Indonesia serta situs web Perseroan, dan situs web KSEI pada tanggal 28 (dua puluh delapan) April 2022 (dua ribu dua puluh dua).

- surat kabar/harian yang memuat iklan dan surat pemberitahuan tersebut, fotokopi aslinya dilekatkan pada minuta akta ini;
- Bahwa jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan adalah sejumlah 11.184.061.250 (sebelas miliar seratus delapan puluh empat juta enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh)saham, yang terdiri dari 5 (lima) saham Seri A Dwiwarna dan 11.184.061.245 (sebelas miliar seratus delapan puluh empat juta enam puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima)saham Seri B, dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan tersebut sejumlah 33.449.900 (tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus) saham Seri B telah dibeli kembali oleh Perseroan, sehingga tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat dengan memperhatikan recording date per tanggal 27 (dua puluh tujuh) April 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan demikian jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah dalam Rapat adalah sejumlah 11.150.611.350 (sebelas miliar seratus

lima puluh juta enam ratus sebelas ribu tiga -----
ratus lima puluh) saham, yang terdiri dari 5 -----
(lima) saham Seri A Dwiwarna dan 11.150.611.350 -
(sebelas miliar seratus lima puluh juta enam -----
ratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh lima) ---
saham Seri B. -----

- Bahwa berdasarkan daftar hadir yang diberikan ---
kepada saya, Notaris oleh Biro Administrasi Efek,
PT.DATINDO ENTRYCOM, dapat dilaporkan bahwa: -----
Para Pemegang Saham dan atau kuasanya yang hadir
atau diwakili dalam Rapat ini adalah sejumlah ---
8.839.502.238 (delapan miliar delapan ratus tiga
puluhan sembilan juta lima ratus dua ribu dua ratus
tiga puluh delapan) saham atau 76,95% (tujuh -----
puluhan enam koma sembilan lima persen) termasuk ---
saham Seri A Dwiwarna dari seluruh saham yang ---
telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai -----
dengan tanggal Rapat ini, setelah dikurangi -----
dengan saham yang telah dibeli kembali. -----

- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan
Pasal 41 ayat 1 huruf a, huruf b dan Pasal 42 ---
huruf a dan b POJK Nomor 15/2020 Juncto Pasal 25
ayat (1) dan ayat (5) huruf a Anggaran Dasar, ---
Rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak ---
mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai ---
hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam ---
Rapat; -----

- Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana -----

tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan _____ antara lain sebagai berikut:

Keputusan Agenda Kelima Rapat.

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar _____ Perseroan untuk menyesuaikan dengan _____ keputusan Peraturan Badan Pusat Statistik _____ (BPS) Nomor 2 Tahun 2020 (dua ribu dua _____ puluh) dan usulan PT INDONESIA ASAHAH _____ ALUMINIUM (PERSERO) selaku Kuasa Pemegang _____ Saham Seri A Dwiwarna sebagaimana usulan yang telah disampaikan kepada Pemegang Saham;
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh _____ ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan _____ dengan ketentuan perubahan sebagaimana _____ dimaksud pada ayat 1 (satu) keputusan _____ tersebut di atas;
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi _____ dengan hak substitusi untuk melakukan segala _____ tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan _____ keputusan mata acara Rapat ini, untuk _____ menyusun dan menyatakan kembali seluruh _____ perubahan Anggaran Dasar dalam Akta Notaris, _____ dan menyampaikan kepada instansi yang _____ berwenang untuk mendapatkan persetujuan _____ dan/atau tanda penerimaan perubahan Anggaran _____ Dasar, melakukan sesuatu yang dipandang _____ perlu dan berguna untuk keperluan tersebut _____

dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Sehingga berdasarkan Keputusan-keputusan tersebut di atas, maka ketentuan anggaran dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

(1). Perseroan Terbatas ini bernama -----

----- PT BUKIT ASAM Tbk -----
selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan", berkedudukan dan berkantor pusat di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan.

(2). Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dengan ketentuan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris untuk kantor Cabang atau kantor Perwakilan di Luar Wilayah Republik Indonesia.

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 2 (dua) Maret 1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu) dan memperoleh status badan hukum sejak tanggal 7 (tujuh) Juni 1982 (seribu sembilan

ratus delapan puluh dua), sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor Y.A5/363/4 tanggal 7 (tujuh) 1982 (sembilan ratus delapan puluh dua), serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

(1). Maksud dan Tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha di bidang pengembangan bahan-bahan galian, terutama pertambangan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

(2). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan usaha utama sebagai berikut:

a. mengusahakan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksplorasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan perdagangan bahan-bahan galian terutama batubara antara lain:

1). Pertambangan batu bara;

- 2). Penggalian batu hias dan batu _____
bahan bangunan; _____
- 3). Pertambangan dan penggalian _____
lainnya yang tidak termasuk dalam
lainnya; _____
4. Pertambangan Lignit; _____
5. Pertambangan Gas Alam; _____
- b. mengusahakan pengolahan lebih _____
lanjut atas hasil produksi bahan-bahan
galian terutama batubara di atas, _____
antara lain: _____
- 1). Industri briket batu bara; _____
- 2). Industri Produk dari batu _____
Bara; _____
- 3). Industri kimia dasar organik _____
yang bersumber dari minyak bumi, _____
gas alam, dan batubara; _____
- c. Memperdagangkan hasil produksi _____
sehubungan dengan usaha sub a dan sub b
di atas baik hasil sendiri maupun hasil
produksi pihak lain baik di dalam _____
maupun di luar negeri antara lain _____
Perdagangan besar bahan dan barang _____
kimia dasar. _____
- d. mengusahakan dan/atau _____
mengoperasikan terminal (pelabuhan _____
dan/atau dermaga) untuk kepentingan
sendiri maupun pihak lain, antara lain:

1). Aktivitas pelayanan _____
kepelabuhanan laut; _____

2). Aktivitas pelayanan _____
kepelabuhanan sungai dan danau. _____

e. mengusahakan dan/atau _____
mengoperasikan pembangkit listrik _____
tenaga uap atau lainnya baik untuk _____
keperluan sendiri maupun untuk _____
keperluan pihak lain, antara lain: _____

1). Pembangkitan tenaga listrik; _____

2). Transmisi tenaga listrik; _____

3). Distribusi tenaga listrik; _____

4). Penjualan tenaga listrik; _____

5). Pembangkitan, transmisi,
distribusi dan penjualan tenaga
listrik dalam satu kesatuan usaha;

6). Pembangkit, Transmisi, dan _____
Penjualan Tenaga Listrik Dalam _____
Satu Kesatuan Usaha; _____

7). Pembangkit, Distribusi, dan _____
Penjualan Tenaga Listrik Dalam _____
Satu Kesatuan Usaha; _____

8). Distribusi dan Penjualan Tenaga _____
Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha;

f. memberikan jasa-jasa konsultasi _____
dan rekayasa dalam bidang yang ada
hubungannya dengan pertambangan _____
batubara beserta hasil-hasil olahannya,
antara lain: _____

- 1). Aktivitas konsultasi manajemen _____
lainnya; _____
- 2). Aktivitas keinsinyuran dan _____
konsultasi teknis yang berhubungan
dengan itu; _____
- 3). Aktivitas konsultasi manajemen _____
industri. _____
- (3). Selain kegiatan usaha utama sebagaimana _____
dimaksud pada ayat (2), Perseroan dapat _____
melakukan kegiatan usaha pendukung/penunjang
dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber
daya yang dimiliki sepanjang tidak _____
bertentangan dengan ketentuan peraturan _____
perundang-undangan yang berlaku dan _____
peraturan di bidang pasar modal, sebagai _____
berikut:
- a. Optimalisasi dan pemanfaatan _____
sumber daya yang tidak terbatas pada _____.
Kegiatan optimalisasi dan pemanfaatan _____
aset baik itu tanah, bangunan atau _____
bentuk aset lainnya. _____
- b. Pengelolaan air, pengelolaan air _____
limbah, pengelolaan dan daur ulang _____
sampah, dan aktivitas remediasi yang _____.
tidak terbatas pada:
- 1). Pengumpulan air limbah berbahaya; _____
- 2). Treatment dan pembuangan air _____
limbah berbahaya; _____
3. Pengumpulan limbah berbahaya; _____

4). Pengumpulan limbah dan sampah _____
tidak berbahaya; _____

5). Pengelolaan limbah berbahaya _____
dan beracun (B3) termasuk _____
pengumpulan, pengangkutan, _____
penimbunan, pengolahan, _____
pembuangan, dan pemanfaatan limbah
B3. _____

6). Treatment dan pembuangan limbah _____
berbahaya; _____

7). Pemulihan material barang bukan logam; _____

8). Penampungan, penjernihan, dan _____
penyaluran air minum; _____

9). Penampungan dan penyaluran air _____
baku; _____

10). Pemulihan barang bukan logam; _____

11). Produksi kompos organik; _____

12). Aktivitas remediasi dan _____
pengelolaan limbah dan sampah _____
lainnya. _____

c. Real estate yang tidak terbatas _____
pada: _____

1). Kawasan Industri _____

2). Real estate yang dimiliki _____
sendiri atau disewa. _____

d. Informasi dan komunikasi yang _____
tidak terbatas pada menjalankan _____
Penyiaran radio oleh swasta. _____

- e. Pengangkutan dan pergudangan yang _____
tidak terbatas pada: _____
- 1). Angkutan bermotor untuk _____
barang khusus; _____
 - 2). Angkutan laut dalam negeri _____
untuk barang khusus; _____
 - 3). Angkutan sungai dan danau _____
untuk barang khusus; _____
 - 4). Aktivitas kebandarudaraan; _____
 - 5). Angkutan jalan rel untuk _____
barang; _____
 - 6). Angkutan penyeberangan lainnya _____
untuk barang termasuk _____
penyeberangan antarnegara; _____
 - 7). Angkutan jalan rel lainnya._____
- f. Kesenian, hiburan dan rekreasi _____
yang tidak terbatas pada: _____
- 1). Perpustakaan dan arsip _____
swasta. _____
 - 2). Museum yang dikelola swasta._____
 - 3). Peninggalan sejarah yang _____
dikelola Swasta. _____
- g. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan _____
Teknis yang tidak terbatas pada: _____
- 1). Aktivitas Kantor Pusat; _____
 - 2). Jasa Pengujian Laboratorium; _____
 - 3). Jasa Kalibrasi/Metrologi; _____
 - 4). Analisis dan uji teknis lainnya.____
- h. Aktivitas Kesehatan Manusia dan _____

Sosial, yang tidak terbatas pada:-----

1). Aktivitas klinik swasta;-----

2). Aktivitas praktik dokter. -----

i. Konstruksi yang tidak terbatas pada -----

konstruksi jalan rel.-----

j. Perdagangan besar bahan dan -----

perlengkapan bangunan yang tidak -----

terbatas pada:-----

1). Perdagangan besar bahan -----

berbahaya (B2);-----

2). Perdagangan besar bahan berbahaya -----

dan beracun (B3);-----

3). Perdagangan besar barang bekas dan -----

sisa-sisa tak terpakai (Scrap).-----

MODAL -----

Pasal 4 -----

(1). Modal Dasar Perseroan ini sebesar -----

Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun -----

Rupiah) yang terbagi atas 40.000.000.000 -----

(empat puluh miliar) saham yang terdiri -----

dari:-----

a. 5 (lima) saham seri A Dwiwarna, -----

dan -----

b. 39.999.999.995 (tiga puluh -----

sembilan miliar sembilan ratus sembilan -----

puluhan sembilan ratus sembilan ratus -----

sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus -----

ratus sembilan puluh lima) saham Seri -----

B, masing-masing saham dengan nilai -----

nominal sebesar Rp100,00 (seratus ----- Rupiah). -----

- (2). Dari modal dasar tersebut telah ----- ditempatkan dan diambil bagian serta disetor sebanyak lebih kurang 28,80% (dua puluh ----- delapan koma delapan kosong persen) atau ----- sejumlah 11.520.659.250 (sebelas miliar ----- lima ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh) ----- saham, masing-masing dengan nilai nominal ----- Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya ----- sebesar Rp1.152.065.925.000,00 (satu triliun seratus lima puluh dua miliar enam puluh ----- lima ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh Rupiah) yang terdiri dari: -----
- a. 5 (lima) saham seri A Dwiwarna ----- dengan nilai nominal seluruhnya ----- Rp500,00 (lima ratus Rupiah); -----
 - b. 11.520.659.245 (sebelas miliar ----- lima ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus ----- empat puluh lima) saham seri B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp1.152.065.924.500,00 (satu triliun seratus lima puluh dua miliar enam puluh lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus Rupiah). -----

(3). 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp1.152.065.925.000,00 (satu triliun seratus lima puluh dua miliar enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) merupakan setoran modal lama, yang telah disetor penuh oleh Pemegang Saham sebagaimana tersebut pada akhir akta ini, dengan perincian sebagai berikut:

a. sebesar Rp1.050.000.000.000,00 (satu triliun lima puluh miliar Rupiah), sebagaimana ternyata dari Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 11 (sebelas) Februari 2003 (dua ribu tiga) Nomor 12, Tambahan Nomor 1172, yaitu:

a.1. sebesar Rp610.000.000.000,00 (enam ratus sepuluh miliar Rupiah) merupakan setoran modal lama, sebagaimana ternyata dari Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 24 (dua puluh empat) Maret 2000 (dua ribu) Nomor 24, Tambahan Nomor 1504;

a.2. sebesar Rp440.000.000.000,00 (empat ratus empat puluh miliar Rupiah), yang berasal dari:

i. Kapitalisasi sebagian

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Cadangan Umum Perseroan -----
sampai dengan tanggal 30 -----
(tiga puluh) Juni 2002 (dua -
ribu dua) sebesar -----
Rp368.661.824.310,00 (tiga ---
ratus enam puluh delapan -----
miliar enam ratus enam puluh
satu juta delapan ratus dua -
puluhan empat ribu tiga ratus -
sepuluh Rupiah); -----

ii. Kapitalisasi Laba tahun -----
berjalan perusahaan periode 1
(satu) Januari 2002 (dua ribu
dua) sampai dengan 30 (tiga -
puluhan) Juni 2002 (dua ribu ---
dua) sebesar -----
Rp50.000.000.000,00 (lima ---
puluhan miliar Rupiah); -----

iii. Kapitalisasi donasi -----
Pihak Ketiga sebesar -----
Rp21.338.175.690,00 (dua -----
puluhan satu miliar tiga ratus
tiga puluh delapan juta -----
seratus tujuh puluh lima ribu
enam ratus sembilan puluh -----
Rupiah); -----
sesuai dengan Peraturan -----
Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 55 Tahun 2002 (dua ribu -----

dua) tanggal 10 (sepuluh) ----
Oktober 2002 (dua ribu dua) --
Tentang Penambahan Penyertaan
Modal Negara Republik -----
Indonesia Ke Dalam Modal -----
Saham PERUSAHAAN PERSEROAN ---
(PERSERO) PT TAMBANG BATUBARA
BUKIT ASAM.-----

- | b. sebesar Rp15.750.000.000,00 (lima -----
belas miliar tujuh ratus lima puluh -----
juta Rupiah), yang berasal dari setoran
pelaksanaan Employee Stock Option;-----
- | c. sebesar Rp86.315.925.000,00 -----
(delapan puluh enam miliar tiga ratus -
lima belas juta sembilan ratus dua -----
puluhan lima ribu Rupiah) yang berasal ---
dari setoran pelaksanaan Waran seri 1.

| (4). Dengan tetap memperhatikan ketentuan -----
perundang-undangan yang berlaku termasuk -----
peraturan di bidang Pasar Modal, penyetoran
atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang
atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas -----
saham dalam bentuk lain selain uang baik -----
berupa benda berwujud maupun tidak berwujud
wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:-----

- | a. benda yang akan dijadikan setoran -----
modal dimaksud wajib diumumkan kepada -
publik pada saat pemanggilan Rapat Umum
Pemegang Saham (selanjutnya Rapat Umum

- Pemegang Saham disingkat RUPS) mengenai
penyetoran tersebut;
- b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan disingkat OJK) dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;
 - c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1);
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan terbatas yang melakukan Penawaran Umum atau perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa

pengecualian.

- (5). Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan cara dan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan RUPS, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan penetapan harga kepada Komisaris, dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini dan Peraturan perundangan serta ketentuan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia, asal saja pengeluaran itu tidak dengan harga dibawah pari.
- (6). Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut HMETD) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham

Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek — Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang —— sebanding dengan jumlah saham yang —— telah terdaftar dalam daftar pemegang — saham Perseroan atas nama pemegang —— saham masing-masing pada tanggal —— tersebut, dan Perseroan wajib —— mengumumkan informasi rencana —— penambahan modal dengan memberikan —— HMETD kepada pemegang saham dimaksud — dengan memperhatikan ketentuan di —— bidang Pasar Modal.

- b. Tanpa mengurangi keberlakuan —— ketentuan yang berlaku di bidang Pasar —— Modal pengeluaran Efek bersifat ekuitas — tanpa memberikan HMETD kepada pemegang — saham dapat dilakukan dalam hal —— pengeluaran saham:
- b. 1.ditujukan kepada pegawai —— Perseroan;
 - b. 2.Ditujukan kepada pemegang —— obligasi atau Efek lain yang dapat — dikonversi menjadi saham, yang —— telah dikeluarkan dengan —— persetujuan RUPS;
 - b. 3.dilakukan dalam rangka —— reorganisasi dan/atau —— restrukturisasi yang telah ——

- disetujui oleh RUPS; dan/atau -----
- b. 4. Ditujukan khusus kepada ----- Negara Republik Indonesia selaku - pemegang saham Seri A Dwiwarna.-----
- c. HMETD dapat dialihkan dan ----- diperdagangkan dalam jangka waktu ----- sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.-----
- d. Efek bersifat ekuitas yang akan ----- dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak --- diambil oleh pemegang HMETD harus ----- dialokasikan kepada semua pemegang ----- saham yang memesan tambahan Efek ----- bersifat ekuitas, dengan ketentuan ----- apabila jumlah Efek bersifat ekuitas --- yang dipesan melebihi jumlah Efek ----- bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak ----- diambil tersebut wajib dialokasikan --- sebanding dengan jumlah HMETD yang ----- dilaksanakan oleh masing masing ----- pemegang saham yang memesan tambahan --- Efek bersifat ekuitas. -----
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek ----- bersifat ekuitas yang tidak diambil . bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, maka --- dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek -----

bersifat ekuitas tersebut wajib -----
dialokasikan kepada Pihak tertentu yang
bertindak sebagai pembeli siaga dengan
harga dan syarat yang sama.-----

- f. Pelaksanaan pengeluaran saham -----
dalam portepel untuk pemegang Efek yang
dapat ditukar dengan saham atau Efek ---
yang mengandung hak untuk memperoleh ---
saham, dapat dilakukan oleh Direksi ---
berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu ---
yang telah menyetujui pengeluaran Efek
tersebut.-----
- g. Penambahan modal disetor menjadi -----
efektif setelah terjadinya penyetoran,
dan saham yang diterbitkan mempunyai ---
hak-hak yang sama dengan saham yang ---
mempunyai klasifikasi yang sama yang ---
diterbitkan oleh Perseroan, dengan -----
tidak mengurangi kewajiban Perseroan ---
untuk mengurus pemberitahuan kepada ---
Menteri di bidang Hukum dan Hak Asasi -
Manusia (selanjutnya Menteri di bidang
Hukum dan Hak Asasi Manusia disingkat -
Menteri di bidang Hukum).-----

- (7). Penambahan modal dasar Perseroan hanya -----
dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS.
Perubahan Anggaran Dasar ini dalam rangka ---
perubahan modal dasar harus disetujui oleh -
Menteri di bidang Hukum, dengan ketentuan:---

- a. Penambahan modal dasar yang ----- mengakibatkan modal ditempatkan dan ----- modal disetor menjadi kurang dari 25% ----- (dua puluh lima persen) dari modal ----- dasar, dapat dilakukan sepanjang: -----
- a.1. telah memperoleh persetujuan ----- RUPS untuk menambah modal dasar; -----
- a.2. telah memperoleh persetujuan ----- Menteri di bidang Hukum; -----
- a.3. penambahan modal ditempatkan ----- dan disetor sehingga menjadi ----- paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) wajib dilakukan dalam ----- jangka waktu paling lambat 6 ----- (enam) bulan setelah persetujuan ----- Menteri di bidang Hukum; -----
- a.4. Dalam hal penambahan modal ----- disetor sebagaimana dimaksud dalam butir a.3 di atas tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus ----- mengubah kembali Anggaran ----- Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan ----- Undang Undang Perseroan Terbatas ----- (UUPT), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam butir a.3 di atas tidak terpenuhi
- a.5. Persetujuan RUPS sebagaimana ----- dimaksud dalam butir a. 1 di atas

termasuk juga persetujuan untuk ---
mengubah Anggaran Dasar ini -----
sebagaimana dimaksud dalam huruf -
Pasal 4 ayat (7) huruf b.-----

b. perubahan Anggaran Dasar ini dalam
rangka penambahan modal dasar -----
menjadi efektif setelah terjadinya
penyetoran modal yang -----
mengakibatkan besarnya modal -----
disetor menjadi paling kurang 25%
(dua puluh lima persen) dari modal
dasar dan mempunyai hak yang sama
dengan saham lainnya yang -----
diterbitkan oleh Perseroan dengan
memperhatikan ketentuan dalam -----
Anggaran Dasar ini, dengan tidak -
mengurangi kewajiban Perseroan -----
untuk mengurus persetujuan -----
perubahan Anggaran Dasar ini dari
Menteri di bidang Hukum atas -----
pelaksanaan penambahan modal -----
disetor tersebut.-----

(8). Setiap penambahan modal melalui -----
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat -----
menyimpang dari ketentuan tersebut di atas,
apabila peraturan perundang-undangan -----
khususnya peraturan perundang-undangan di --
bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek
di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan

menentukan-lain.

- (9). RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A - Dwiwarna.

SAHAM

Pasal 5

- (1). Saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari:

- Saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus dapat dimiliki Negara Republik Indonesia dan
- Saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/atau masyarakat.

- (2). Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan "saham" ialah saham Seri A Dwiwarna, dan saham Seri B, yang dimaksud dengan "pemegang saham" ialah pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham Seri B, kecuali apabila dengan tegas dinyatakan lain.

- (3). Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pihak yang berwenang menjalankan hak yang diberikan oleh hukum atas saham.

- (4). a. Sepanjang dalam Anggaran Dasar

ini tidak ditetapkan lain, maka _____
pemegang saham Seri A Dwiwarna, _____
pemegang saham Seri B mempunyai hak ____
yang sama dan setiap 1 (satu) saham ____
memberikan 1 (satu) hak suara._____

- b. Menurut Anggaran dasar ini, saham _____
Seri A Dwiwarna adalah saham yang _____
dimiliki khusus oleh Negara Republik ____
Indonesia yang memberikan kepada _____
pemegangnya hak istimewa sebagai _____
pemegang saham seri A Dwiwarna._____
- c. Hak Pemegang saham seri A Dwiwarna _____
yang dimaksud dalam huruf b adalah:_____
- c.1 Hak untuk menyetujui dalam _____
RUPS mengenai hal-hal sebagai _____
berikut:_____
- c.1.1. Persetujuan _____
Pengangkatan dan _____
pemberhentian anggota ____
Direksi dan Dewan _____
Komisaris;_____
- c.1.2. Persetujuan perubahan ____
Anggaran Dasar;_____
- c.1.3. Persetujuan perubahan ____
struktur kepemilikan ____
saham;_____
- c.1.4. Persetujuan terkait ____
penggabungan, peleburan,
pemisahan dan pembubaran

serta pengambilalihan ---
Perseroan oleh -----
perusahaan lain; -----

- c.2 Hak untuk mengusulkan Calon -----
Anggota Direksi dan Calon Anggota
Dewan Komisaris; -----
- c.3. Hak untuk mengusulkan mata -----
acara RUPS; -----
- c.4. Hak untuk meminta dan -----
mengakses data dan dokumen -----
Perseroan; -----
- c.5. Hak untuk menetapkan pedoman -----
strategis Perseroan dalam bidang -----
sebagai berikut:
 - c.5.1. Bidang Akuntansi -----
dan Keuangan; -----
 - c.5.2. Bidang Pengembangan dan
Investasi; -----
 - c.5.3. Bidang Operasional dan -----
Pengendalian Mutu; -----
 - c.5.4. Bidang Pemasaran; -----
 - c.5.5. Bidang Informasi -----
Teknologi; -----
 - c.5.6. Bidang Pengadaan dan -----
Logistik; -----
 - c.5.7. Bidang Sumber Daya -----
Manusia; -----
 - c.5.8. Bidang Manajemen Risiko
dan Pengawasan Internal;

c.5.9. Bidang Hukum; -----

c.5.10. Bidang Kesehatan, -----

Keselamatan Kerja, -----

Pengelolaan Lingkungan -----

Hidup dan Tanggung Jawab -----

Sosial; -----

c.5.11. Bidang Program -----

Kemitraan dan Bina -----

Lingkungan; -----

dengan mekanisme penggunaan hak -----

dimaksud sesuai dengan ketentuan -----

dalam Anggaran Dasar ini dan -----

peraturan perundang-undangan; -----

c.6. Hak untuk memberikan persetujuan,

melakukan penetapan dan pemantauan -----

pelaksanaan Kontrak Manajemen -----

Direksi Perseroan, termasuk -----

menetapkan indikator kinerja kunci -----

(*key performance indicator*) yang -----

dilampirkan di dalamnya, sebagai -----

syarat pengangkatan Direksi -----

Perseroan. -----

d. Kecuali Hak istimewa sebagaimana -----

tersebut dalam ayat (4) huruf c Pasal -----

ini dan dalam bagian-bagian lain -----

Anggaran Dasar ini, pemegang Saham Seri -----

B mempunyai hak yang sama dengan -----

memperhatikan Pasal 25.-----

e. Pelaksanaan terhadap hak istimewa -----

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna _____
sebagaimana huruf c ayat ini dapat _____
dikuasakan kepada pemegang saham Seri B
dengan kepemilikan sebagian besar saham
Perseroan (selanjutnya disebut Pemegang
Saham Seri B Terbanyak), kecuali _____
pelaksanaan hak istimewa pada huruf _____
c.1.3 dan huruf c.1.4._____

- (5). Jikalau suatu saham pindah tangan _____
karena warisan atau didasarkan sebab-sebab _____
lain menjadi milik dari lebih 1 (satu) _____
orang, maka mereka yang memiliki bersama _____
sama tersebut diwajibkan untuk menunjuk _____
seorang diantara mereka dan yang ditunjuk _____
itulah yang dicatat sebagai wakil mereka _____
bersama dalam Daftar Pemegang Saham, yang _____
berhak untuk mempergunakan hak yang _____
diberikan oleh hukum kepada saham tersebut._____
- (6). Dalam hal para pemilik bersama itu _____
lalai untuk memberitahukan secara tertulis _____
kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil _____
bersama itu, Perseroan memperlakukan _____
pemegang saham yang namanya terdaftar dalam _____
Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai _____
satu-satunya pemegang yang sah atas saham _____
(saham) tersebut._____
- (7). Setiap Pemegang Saham menurut hukum _____
harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan _____
semua keputusan yang diambil dengan sah _____._____

dalam RUPS serta peraturan perundang - undangan.

- (8). Terhadap seluruh saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

SURAT SAHAM

Pasal 6

- (1). Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:
- a. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
- b. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.
- (2). Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

- (3). Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang membuktikan pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
- (4). Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
- Nama dan alamat Pemegang Saham;
 - Nomor surat saham;
 - Tanggal pengeluaran surat saham;
 - Nilai nominal saham.
- (5). Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
- Nama dan alamat Pemegang Saham;
 - Nomor surat kolektif saham;
 - Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 - Nilai nominal saham dan nilai kolektif saham;
 - Jumlah saham dan nomor surat saham yang bersangkutan.
- (6). Setiap surat saham, surat kolektif saham, obligasi konversi , waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham harus memuat tandatangan dari Direktur

Utama bersama-sama dengan Komisaris Utama, — atau apabila Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak — ketiga maka oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan — Komisaris, atau apabila Direktur Utama dan — Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak — perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka — oleh salah seorang Direktur bersama-sama — dengan salah seorang anggota Dewan — Komisaris, tanda tangan tersebut dapat — dicetak langsung pada surat saham, surat — kolektif saham, obligasi konversi, waran — dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

- (7). Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan — surat saham, pemilikan saham dapat — dibuktikan dengan surat keterangan — kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh — Perseroan.
- (8). Seluruh surat saham dan/atau surat — kolektif saham yang dikeluarkan oleh — Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di —

bidang Pasar Modal dan UUPT.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 7

- (1). Apabila surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
- a. pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak; dan
 - c. asli surat saham rusak tersebut wajib dikembalikan dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya.
 - d. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham.
- (2). Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
- a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan

**Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- yang dipandang perlu oleh Direksi _____
Perseroan; dan _____
- d. rencana pengeluaran pengganti _____
surat saham yang hilang telah diumumkan
di Bursa Efek di tempat dimana saham ---
Perseroan dicatatkan dalam waktu paling
kurang 14 (empat belas) hari sebelum ---
pengeluaran pengganti surat saham. _____
- (3). Setelah surat saham pengganti tersebut _____
dikeluarkan, maka surat saham yang telah ---
digantikan tidak berlaku lagi bagi _____
Perseroan. _____
- (4). Semua biaya untuk pengeluaran pengganti _____
surat saham itu ditanggung oleh Pemegang ---
Saham yang berkepentingan. _____
- (5). Ketentuan ketentuan tersebut di atas _____
mengenai pengeluaran surat saham pengganti -
juga berlaku untuk pengeluaran surat _____
kolektif saham pengganti atau Efek Bersifat
Ekuitas. _____

----- PENITIPAN KOLEKTIF -----

----- Pasal 8 -----

- (1). Saham yang berada dalam Penitipan _____
Kolektif berlaku ketentuan dalam pasal ini -
yaitu:
- a. saham dalam Penitipan Kolektif _____
pada Lembaga Penyimpanan dan _____
Penyelesaian harus dicatat dalam buku -
Daftar Pemegang Saham Perseroan atas ---

nama Lembaga Penyimpanan dan _____
Penyelesaian._____

b. saham dalam Penitipan Kolektif _____
pada Bank Kustodian atau Perusahaan ____
Efek yang dicatat dalam rekening Efek -
pada Lembaga Penyimpanan dan _____
Penyelesaian dicatat atas nama Bank ____
Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud
untuk kepentingan pemegang rekening --
pada Bank Kustodian atau Perusahaan ____
Efek tersebut;_____

c. apabila saham dalam Penitipan _____
Kolektif pada Bank Kustodian merupakan
bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana
berbentuk kontrak investasi kolektif -
dan tidak termasuk dalam Penitipan ____
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -
Penyelesaian, maka Perseroan akan _____
mencatatkan saham tersebut dalam buku -
Daftar Pemegang Saham Perseroan atas --
nama Bank Kustodian untuk kepentingan -
pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana
berbentuk kontrak investasi kolektif --
tersebut;_____

d. Perseroan wajib menerbitkan _____
sertifikat atau konfirmasi kepada .
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian --
sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat
ini atau Bank Kustodian sebagaimana ____

- dimaksud dalam huruf c ayat ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku _____ Daftar Pemegang Saham Perseroan; _____ Perseroan wajib memutasikan saham _____ dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan _____ Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang _____ Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian _____ dimaksud;
- f. Permohonan mutasi disampaikan oleh _____ Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian _____ atau Bank Kustodian kepada Perseroan _____ atau Biro Administrasi Efek yang _____ ditunjuk Perseroan;
- g. Lembaga Penyimpanan dan _____ Penyelesaian, Bank Kustodian atau _____ Perusahaan Efek wajib menerbitkan _____ konfirmasi kepada pemegang rekening _____ sebagai tanda bukti pencatatan dalam _____ rekening Efek;
- h. Dalam Penitipan Kolektif setiap _____ saham dari jenis dan klasifikasi yang _____ sama yang diterbitkan Perseroan adalah _____ sepadan dan dapat dipertukarkan antara _____ satu dengan yang lain;

- i. Perseroan wajib menolak pencatatan ----- saham ke dalam Penitipan Kolektif ----- apabila surat saham tersebut hilang ----- atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar benar sebagai pemegang ----- saham dan surat saham tersebut benar ----- benar hilang atau musnah;
- j. Perseroan wajib menolak pencatatan ----- saham ke dalam Penitipan Kolektif ----- apabila saham tersebut dijaminkan, ----- diletakkan dalam sita berdasarkan ----- penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;
- k. Pemegang rekening Efek yang ----- Efeknya tercatat dalam Penitipan ----- Kolektif berhak hadir dan/atau ----- mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai ----- dengan jumlah saham yang dimilikinya ----- pada rekening tersebut.
- l. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek ----- wajib manyampaikan daftar rekening Efek ----- beserta jumlah saham Perseroan yang ----- dimiliki oleh masing-masing pemegang ----- rekening pada Bank Kustodian dan ----- Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk ----- selanjutnya diserahkan kepada Perseroan -----

- m. paling lambat 1 (satu) hari kerja ----- sebelum Pemanggilan RUPS; ----- Manajer Investasi berhak hadir dan ----- mengeluarkan suara dalam RUPS atas ----- saham Perseroan yang termasuk dalam ----- Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak ----- investasi kolektif dan tidak termasuk ----- dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ----- ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer ----- Investasi tersebut paling lambat 1 ----- (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ----- RUPS;
- n. Perseroan wajib menyerahkan ----- dividen, saham bonus atau hak lain ----- sehubungan dengan pemilikan saham ----- kepada Lembaga Penyimpanan -dan ----- Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut ----- menyerahkan dividen, saham bonus atau ----- hak lain kepada Bank Kustodian dan ----- kepada Perusahaan Efek untuk ----- kepentingan masing-masing pemegang ----- rekening pada Bank Kustodian dan -----

Perusahaan Efek tersebut; -----
o. Perseroan wajib menyerahkan -----
dividen, saham bonus atau hak lain -----
sehubungan dengan pemilikan saham -----
kepada Bank Kustodian atas saham dalam
Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian
yang merupakan bagian dari Portofolio -
Efek Reksa Dana berbentuk kontrak -----
investasi kolektif dan tidak termasuk -
dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -
Penyimpanan dan Penyelesaian; -----
p. batas waktu penentuan pemegang -----
rekening Efek yang berhak untuk -----
memperoleh dividen, saham bonus atau ---
hak lainnya sehubungan dengan pemilikan
saham dalam Penitipan Kolektif -----
ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan -
bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan -----
Efek wajib menyampaikan daftar pemegang
rekening Efek beserta jumlah saham -----
Perseroan yang dimiliki oleh masing---
masing pemegang rekening Efek tersebut
kepada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian paling lambat pada -----
tanggal yang menjadi dasar penentuan ---
pemegang saham yang berhak untuk -----
memperoleh dividen, saham bonus atau ---
hak lainnya, untuk selanjutnya -----
diserahkan kepada Perseroan paling -----

lambat 1 (satu) hari kerja setelah _____ tanggal yang menjadi dasar penentuan _____ pemegang saham yang berhak untuk _____ memperoleh dividen, saham bonus atau _____ hak lainnya tersebut.

- (2). Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif _____ tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

-----DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS-----
-----Pasal 9-----

- (1). Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar _____ Pemegang Saham dan Daftar Khusus, serta _____ menyediakannya di tempat kedudukan _____ Perseroan.

- (2). Dalam Daftar Pemegang Saham sekurang-_____ kurangnya dicatat:

- a. Nama dan alamat para Pemegang _____ Saham;
- b. Jumlah, nomor, dan tanggal _____ perolehan saham yang dimiliki para _____ Pemegang Saham;
- c. Jumlah yang disetor atas setiap _____ saham;
- d. Nama dan alamat dari orang _____ perseorangan atau badan hukum yang _____ mempunyai hak gadai atas saham atau _____ sebagai penerima jaminan fidusia saham _____ dan tanggal perolehan hak gadai atau _____

- _____
- tanggal pendaftaran jaminan fidusia _____
tersebut;
- e. Keterangan penyetoran saham dalam _____
bentuk lain selain uang; dan _____
- f. Keterangan lainnya yang dianggap _____
perlu oleh Direksi.
- (3). Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan _____
mengenai kepemilikan saham dan/atau _____
perubahan kepemilikan saham anggota Direksi
dan Dewan Komisaris beserta keluarganya _____
dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain
serta tanggal saham itu diperoleh.
- (4). Pemegang Saham harus memberitahukan _____
setiap perpindahan tempat tinggal dengan _____
surat yang disertai tanda penerimaan kepada
Direksi.
- Selama pemberitahuan itu belum dilakukan,
maka segala pemanggilan dan pemberitahuan _____
kepada Pemegang Saham adalah sah jika _____
dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang
paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang _____
Saham.
- (5). Direksi berkewajiban untuk menyimpan _____
dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan _____
Daftar Khusus sebaik baiknya.
- (6). Setiap Pemegang Saham berhak melihat _____
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di _____
Kantor Perseroan atau di Kantor Biro _____
Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan _____

_____ pada waktu jam kerja.-----

- (7). Direksi Perseroan dapat menunjuk dan _____ memberi wewenang kepada Biro Administrasi --- Efek untuk melaksanakan pencatatan saham --- dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar _____ Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan --- dalam Daftar Pemegang Saham termasuk _____ pencatatan mengenai suatu penjualan, _____ pemindahtanganan, pengagunan, gadai atau --- jaminan fidusia, yang menyangkut saham ----- Perseroan atau hak atau kepentingan atas --- saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----
- (8). Ketentuan dalam pasal ini berlaku ----- sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.-----
- (9). Dalam hal terjadi penjualan, ----- pemindahtanganan, pengagunan dalam bentuk --- gadai, jaminan fidusia, atau yang menyangkut saham Perseroan atau cessie berkenaan dengan hak atau kepentingan atas saham, maka pihak yang berkepentingan melaporkan secara tertulis kepada Direksi atau pihak yang ----- ditunjuk oleh Direksi untuk dicatat dan ----- didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham, ----- sesuai dengan Anggaran Dasar ini dengan -----

**Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

memperhatikan peraturan perundangan di _____
bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa _____
Efek di tempat dimana saham Perseroan _____
dicatatkan.

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 10 -----

(1). Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan _____
dari suatu saham, pemilik asalnya yang _____
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham _____
dianggap tetap sebagai pemilik dari saham ---
tersebut hingga nama dari pemilik baru _____
tersebut telah tercatat dalam Daftar _____
Pemegang Saham, hal tersebut dengan _____
memperhatikan ketentuan perundang-undangan -
dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ---
Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham
Perseroan dicatatkan.

(2). a. Kecuali ditentukan lain dalam _____
peraturan perundang-undangan khususnya
peraturan di bidang Pasar Modal dan ---
Anggaran Dasar ini, Pemindahan hak ---
atas saham harus dibuktikan dengan _____
suatu dokumen yang ditandatangani oleh
atau atas nama Pihak yang memindahkan -
hak dan oleh atau atas nama Pihak yang
menerima pemindahan hak atas saham yang
bersangkutan. Dokumen pemindahan hak ---
atas saham harus berbentuk sebagaimana
ditentukan atau disetujui oleh Direksi.

b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

- (3). Direksi dapat menolak dengan memberikan alasan untuk itu, untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, apabila cara yang disyaratkan dalam ketentuan Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak dipenuhi.
- (4). Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka

Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan _____ penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya paling lambat 30 (tiga puluh) hari --- kalender setelah tanggal permohonan untuk --- pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa --- Efek di tempat dimana saham Perseroan _____ tersebut dicatatkan.

- (5). Mengenai saham Perseroan yang tercatat _____ pada Bursa Efek di tempat dimana saham _____ Perseroan dicatatkan, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
- (6). Setiap orang yang memperoleh hak atas _____ suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang _____ mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih karena hukum, dapat mengajukan bukti bukti _____ haknya tersebut, sebagaimana yang _____ disyaratkan oleh Direksi, dengan mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar _____ sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila _____ Direksi dapat menerima baik atas dasar _____ bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi _____ ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar _____ ini.

- (7). Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus tunduk pada peraturan Pasar Modal.
- (8). Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan - sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.
- (9). Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Bursa Efek wajib memenuhi peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan, kecuali untuk hak atas Saham Seri A Dwiwarna yang tidak dapat dipindahkan kepada siapapun juga.

DIREKSI

Pasal 11

- (1). Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan, sekurang- kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, dan apabila diperlukan seorang diantaranya

dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama.

(2). Persyaratan anggota Direksi wajib _____ mengikuti ketentuan:

- a. UUPT; _____
- b. peraturan perundang-undangan di _____ bidang Pasar Modal; dan _____
- c. peraturan perundang-undangan lain _____ yang berlaku bagi Perseroan dan _____ peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha _____ Perseroan. _____

(3). Yang dapat diangkat sebagai anggota _____ Direksi adalah orang perseorangan, yang _____ memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

- a. mempunyai akhlak, moral, dan _____ integritas yang baik; _____
- b. cakap melakukan perbuatan hukum; _____
- c. dalam 5 (lima) tahun sebelum _____ pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1). tidak pernah dinyatakan _____ pailit; _____
 - 2). tidak pernah menjadi anggota _____ Direksi dan/atau anggota Dewan _____ Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan _____ dinyatakan pailit _____
 - 3). tidak pernah dihukum karena _____ melakukan tindak pidana yang _____

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

merugikan keuangan negara -----
dan/atau yang berkaitan dengan -----
sektor keuangan; -----

4). tidak pernah menjadi anggota -----
Direksi dan/atau anggota Dewan -----
Komisaris yang selama menjabat: -----

a). pernah tidak -----
menyelenggarakan RUPS -----
tahunan; -----

b). pertanggungjawabannya -----
sebagai anggota Direksi -----
dan/atau anggota Dewan -----
Komisaris pernah tidak -----
diterima oleh RUPS atau -----
pernah tidak memberikan -----
pertanggungjawaban sebagai ---
anggota Direksi dan/atau -----
anggota Dewan Komisaris -----
kepada RUPS; dan-----

c) pernah menyebabkan -----
perusahaan yang memperoleh ---
izin, persetujuan, atau -----
pendaftaran dari OJK tidak -----
memenuhi kewajiban -----
menyampaikan laporan tahunan
dan/atau laporan keuangan -----
kepada OJK. -----

d. memiliki komitmen untuk mematuhi -----
peraturan perundang-undangan, serta -----

tunduk pada ketentuan dalam Kontrak _____
Manajemen yang ditandatangani oleh _____
Direksi Perseroan, Dewan Komisaris _____
Perseroan dan perwakilan Pemegang Saham
Seri A Dwiwarna;

- e. memiliki pengetahuan dan/atau _____
keahlian di bidang yang dibutuhkan _____
Perseroan; dan _____
- f. memenuhi persyaratan lainnya _____
sebagaimana ditentukan dalam ayat (2) -
pasal ini.

(4). Pemenuhan persyaratan sebagaimana _____
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ---
ini, wajib dimuat dalam surat pernyataan _____
yang ditandatangani oleh calon anggota _____
Direksi dan surat tersebut disampaikan _____
kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut
wajib diteliti dan didokumentasikan oleh _____
Perseroan.

(5). Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS _____
untuk melakukan penggantian anggota Direksi
yang tidak memenuhi persyaratan.

(6). Pengangkatan anggota Direksi yang tidak _____
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ---
pada ayat (2) batal karena hukum sejak _____
anggota direksi lainnya atau Dewan Komisaris
mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan ---
tersebut, berdasarkan bukti yang sah, dan ---
kepada anggota Direksi yang bersangkutan _____

Kantor Notaris

Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

diberitahukan secara tertulis dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan -
yang berlaku.-----

- (7). Dalam jangka waktu paling lambat 2 -----
(dua) hari kerja terhitung sejak diketahui -
pengangkatan anggota Direksi tidak memenuhi
persyaratan, anggota Direksi lainnya atau ---
Dewan Komisaris, harus mengumumkan batalnya
pengangkatan anggota Direksi yang -----
bersangkutan dalam media pengumuman dengan -
memperhatikan ketentuan di bidang Pasar -----
Modal, dan paling lambat 7 (tujuh) hari -----
sejak diketahui pengangkatan anggota Direksi
tidak memenuhi persyaratan, -----
memberitahukannya kepada Menteri di bidang -
Hukum untuk dicatat sesuai Peraturan -----
Perundang-undangan.-----
- (8). Perbuatan hukum yang telah dilakukan -----
untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota -
Direksi yang tidak memenuhi persyaratan -----
sebelum batalnya pengangkatan anggota -----
Direksi tetap mengikat dan menjadi tanggung
jawab Perseroan.-----
- (9). Perbuatan hukum yang dilakukan untuk -----
dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi
yang tidak memenuhi persyaratan setelah -----
batalnya pengangkatan sebagaimana dimaksud -
dalam ayat (6) Pasal ini adalah tidak sah ---
dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota -----

Direksi yang bersangkutan.-----

(10). Para anggota Direksi diangkat dan -----
diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS -
tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A
Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus
disetujui oleh pemegang saham seri A -----
Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan -----
dalam Anggaran Dasar ini. Ketentuan ini -----
berlaku juga untuk RUPS yang diadakan dalam
rangka mencabut atau menguatkan keputusan ---
pemberhentian sementara anggota Direksi.-----

(11). Keputusan RUPS mengenai pengangkatan -----
dan pemberhentian anggota Direksi juga -----
menetapkan saat mulai berlakunya -----
pengangkatan dan pemberhentian tersebut. -----
Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka -----
pengangkatan dan pemberhentian anggota -----
Direksi tersebut mulai berlaku sejak -----
penutupan RUPS.-----

(12).a. Para anggota Direksi diangkat -----
untuk jangka waktu terhitung sejak -----
ditutupnya RUPS atau tanggal yang -----
ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya
dan berakhir pada penutupan RUPS -----
Tahunan yang ke-5 (lima) setelah -----
tanggal pengangkatannya, dengan syarat
tidak boleh melebihi jangka waktu 5 -----
(lima) tahun, dengan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan di bidang -----

Pasar Modal, namun dengan tidak _____
mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-
waktu dapat memberhentikan para anggota
Direksi sebelum masa jabatannya _____
berakhir.

- b. Pemberhentian demikian berlaku _____
sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali
apabila ditentukan lain oleh RUPS._____
- c. Setelah masa jabatannya berakhir, _____
para anggota Direksi dapat diangkat ___
kembali oleh RUPS untuk satu kali masa
jabatan._____

(13).RUPS dapat memberhentikan para anggota
Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan ___
alasannya._____

(14).Alasan pemberhentian anggota Direksi _____
sebagaimana dimaksud pada ayat (13) pasal ___
ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan,
anggota Direksi yang bersangkutan antara ___
lain:

- a. Tidak /kurang dapat memenuhi _____
kewajibannya yang telah disepakati _____.
dalam kontrak manajemen Direksi _____
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 _____.
ayat 3 huruf d;
- b. Tidak dapat menjalankan tugasnya _____
dengan baik;
- c. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar _____.
ini dan/atau peraturan perundang-_____

undangan;

- d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara;
- e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Direksi;
- f. Dinyatakan bersalah dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- g. Mengundurkan diri;
- h. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan;

(15). Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) pasal ini diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali ayat (14) huruf f dan g.

(16). Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf d dan f pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.

(17). Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda/hubungan kekeluargaan yang timbul karena ikatan perkawinan,

**Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

termasuk menantu atau ipar.-----

(18).Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) pasal ini, RUPS ----- berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.-----

(19).Para anggota Direksi dapat diberi gaji ----- berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jumlahnya di tentukan oleh RUPS dan ----- wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada - Dewan Komisaris.-----

(20).Apabila pada suatu waktu oleh sebab ----- apapun terdapat satu jabatan atau lebih ----- anggota Direksi lowong:

a. Dewan Komisaris menunjuk salah ----- seorang anggota Direksi yang lain untuk menjalankan pekerjaan anggota Direksi - yang lowong tersebut dengan kekuasaan ----- dan wewenang yang sama.-----

b. Dengan memperhatikan ketentuan, ----- RUPS wajib diselenggarakan untuk ----- mengisi jabatan lowong tersebut apabila menyebabkan anggota Direksi berjumlah kurang dari 2 (dua) salah satunya ----- Direktur Utama atau jabatan yang lowong adalah Direktur Utama atau direktur ----- lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan.

c. RUPS sebagaimana dimaksud huruf b ----- diselenggarakan paling lambat 90 -----

(sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf b. _____

(21). Dalam hal jabatan Direksi lowong karena terdapat anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dan RUPS belum menetapkan penggantinya, maka anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS untuk menjalankan pekerjaanya sebagai anggota Direksi dengan kekuasaan dan wewenang yang sama dengan ketentuan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya baru menjalankan 1 (satu) periode masa jabatan.

(22). a. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Direksi Perseroan lowong, maka dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Direksi tersebut.

b. Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisi jabatan Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris, dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.

(23). a. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya

sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.

- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - i). diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini
 - ii. dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat ini.
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar

ini dan peraturan perundang undangan.---

- e. Terhadap anggota Direksi yang _____ mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan _____ pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang _____ bersangkutan hingga tanggal _____ disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.-----
- f. Direksi yang mengundurkan diri _____ baru bebas dari tanggung jawab setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab _____ dari RUPS Tahunan.-----
- g. Dalam hal anggota Direksi _____ mengundurkan diri sehingga _____ mengakibatkan jumlah anggota Direksi _____ menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila _____ telah ditetapkan oleh RUPS dan telah _____ diangkat anggota Direksi yang baru, _____ sehingga memenuhi persyaratan minimal _____ jumlah anggota Direksi.-----

(24). Jabatan anggota Direksi berakhiri _____

apabila:-----

- a. pengunduran dirinya telah efektif, _____ sebagaimana dimaksud dalam _____ ayat (23) huruf b;-----
- b. meninggal dunia;-----
- c. masa jabatannya berakhir;-----

- d. diberhentikan berdasarkan _____ keputusan RUPS;
- e. dinyatakan pailit oleh Pengadilan _____ Niaga yang telah mempunyai kekuatan _____ hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau _____
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan _____ sebagai anggota Direksi berdasarkan _____ ketentuan Anggaran Dasar ini dan _____ peraturan perundang-undangan. _____

(25).Ketentuan sebagaimana dimaksud pada _____ ayat (24) huruf f termasuk tetapi tidak _____ terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang.

(26).Bagi anggota Direksi yang berhenti _____ sebelum maupun setelah masa jabatannya _____ berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib _____ menyampaikan pertanggungjawaban atas _____ tindakan-tindakannya yang belum diterima _____ pertanggung jawabannya oleh RUPS.

(27).Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat _____ diberhentikan untuk sementara oleh Dewan _____ Komisaris dengan menyebutkan alasannya _____ apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi _____ melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat _____ alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan _____

memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai ---
berikut:

- a. Pemberhentian sementara dimaksud _____
harus diberitahukan secara tertulis _____
kepada anggota Direksi yang _____
bersangkutan disertai alasan yang _____
menyebabkan tindakan tersebut dengan _____
tembusan Direksi;
- b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud _____
dalam huruf a disampaikan dalam waktu _____
paling lambat 2 (dua) hari kerja _____
setelah ditetapkannya pemberhentian _____
sementara tersebut.
- c. Anggota Direksi yang diberhentikan _____
sementara tidak berwenang menjalankan _____
pengurusan Perseroan untuk kepentingan _____
Perseroan sesuai dengan maksud dan _____
tujuan Perseroan serta mewakili _____
Perseroan baik di dalam maupun di luar _____
pengadilan.
- d. Dalam jangka waktu paling _____
lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah _____
pemberhentian sementara dimaksud Dewan _____
Komisaris harus menyelenggarakan RUPS _____
untuk mencabut atau menguatkan _____
keputusan pemberhentian sementara _____
tersebut.
- e. Dengan lampaunya jangka waktu _____
penyelenggaraan RUPS sebagaimana _____

dimaksud pada huruf d atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.

- f. Pembatasan kewenangan pada huruf c berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan :
 - 1). terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan Pemberhentian sementara pada huruf d; atau
 - 2). lampauanya jangka waktu pada huruf d
- g. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- h. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- i. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan

tugasnya kembali sebagaimana mestinya.--

- j. Dalam hal RUPS menguatkan _____ keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan _____ diberhentikan untuk -seterusnya._____
- k. Apabila anggota Direksi yang _____ diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS setelah dipanggil _____ secara tertulis, maka anggota Direksi - yang diberhentikan sementara tersebut - dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS dan telah --- menerima keputusan RUPS._____
- l. Perseroan wajib melakukan _____ keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK mengenai:_____
 - 1). keputusan pemberhentian _____ sementara; dan _____
 - 2) hasil penyelenggaraan RUPS _____ untuk mencabut atau menguatkan --- keputusan pemberhentian sementara tersebut sebagaimana tersebut pada huruf d, atau informasi mengenai - batalnya pemberhentian sementara - oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai _____ dengan lampaunya jangka waktu _____ sebagaimana dimaksud dalam huruf e, paling lambat 2 (dua) hari _____

kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.

- (28). Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu:
- a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara;
 - c. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan atau daerah;
 - d. pengurus partai politik, anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - e. menjadi calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - f. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
 - g. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan.

(29). Untuk perangkapan jabatan Direksi yang -----
tidak termasuk dalam ketentuan ayat (28) ---
pasal ini diperlukan persetujuan dari Rapat
Dewan Komisaris.

-----TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI-----

-----Pasal 12-----

(1). Direksi bertugas menjalankan segala -----
tindakan yang berkaitan dan bertanggung -----
jawab atas pengurusan Perseroan untuk -----
kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud -
dan tujuan Perseroan, dengan tetap -----
memperhatikan dan tunduk pada ketentuan -----
serta mewakili Perseroan baik di dalam -----
maupun di luar Pengadilan tentang segala hal
dan segala kejadian dengan pembatasan -----
sebagaimana diatur dalam peraturan -----
perundang-undangan, Anggaran Dasar ini -----
dan/atau Keputusan RUPS.

(2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (1), maka:

- a. Direksi mempunyai hak dan wewenang -----
antara lain:
 - 1). Menetapkan kebijakan yang -----
dipandang tepat dalam kepengurusan
Perseroan;
 - 2). Mengatur penyerahan kekuasaan -----
Direksi untuk mewakili Perseroan -
di dalam dan di luar pengadilan ---
kepada seorang atau beberapa orang

yang khusus ditunjuk untuk itu ---
termasuk pekerja Perseroan baik ---
sendiri-sendiri maupun bersama----
sama dan/atau badan lain;-----

- 3). Mengatur ketentuan-ketentuan
tentang pekerja Perseroan termasuk
penetapan upah, pensiun atau
jaminan hari tua dan penghasilan
lain bagi pekerja Perseroan -----
berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;-----
- 4). Mengangkat dan memberhentikan -----
pekerja Perseroan berdasarkan -----
peraturan ketenagakerjaan -----
Perseroan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;-----
- 5). Mengangkat dan memberhentikan -----
Sekretaris Perusahaan dan/ atau -----
Kepala Satuan Pengawas Intern -----
dengan persetujuan Dewan -----
Komisaris;-----
- 6). Menghapusbukukan piutang -----
macet dengan ketentuan sebagaimana
diatur dalam Anggaran Dasar ini ---
dan yang selanjutnya dilaporkan ---
kepada Dewan Komisaris selanjutnya
dilaporkan dan -----
dipertanggungjawabkan dalam -----
Laporan Tahunan;-----

7). Tidak menagih lagi piutang _____ bunga, denda, ongkos dan piutang _____ lainnya di luar pokok yang _____ dilakukan dalam rangka _____ restrukturisasi dan/atau _____ penyelesaian piutang serta _____ perbuatan perbuatan lain dalam _____ rangka penyelesaian piutang _____ Perseroan dengan kewajiban _____ melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan dan tata cara _____ pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

8) Melakukan segala tindakan dan _____ perbuatan lainnya mengenai _____ pengurusan maupun pemilikan _____ kekayaan Perseroan, mengikat _____ Perseroan dengan pihak lain _____ dan/atau pihak lain dengan _____ Perseroan, serta mewakili _____ Perseroan di dalam dan di luar _____ pengadilan tentang segala hal dan _____ segala kejadian, dengan _____ pembatasan-pembatasan sebagaimana _____ diatur dalam peraturan perundang-_____ undangan, Anggaran Dasar ini _____ dan/atau Keputusan RUPS.

b. Direksi berkewajiban untuk: _____

1). Mengusahakan dan menjamin _____

terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya; -----

- 2). Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan ----- Perseroan dan rencana kerja ----- lainnya serta perubahannya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Persetujuan Dewan ----- Komisaris berkenaan dengan ayat ini dapat ditetapkan setelah ----- mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau ----- kuasanya; -----
- 3). Membuat Daftar Pemegang ----- Saham, Daftar Khusus, Risalah ----- RUPS, dan Risalah Rapat Direksi; -----
- 4). Membuat Laporan Tahunan yang ----- antara lain berisi Laporan ----- Keuangan, sebagai wujud ----- pertanggungjawaban pengurusan ----- Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud ----- dalam Undang-undang tentang ----- Dokumen Perusahaan; -----
- 5). Menyusun Laporan Keuangan ----- dalam angka 4 di atas berdasarkan -----

- Standar Akuntansi Keuangan dan _____
menyerahkan kepada Akuntan Publik
untuk diaudit;
- 6). Menyampaikan Laporan Tahunan _____
setelah ditelaah oleh Dewan _____
Komisaris dalam jangka waktu _____
paling lambat 5 (lima) bulan _____
setelah tahun buku Perseroan _____
berakhir kepada RUPS untuk _____
disetujui dan disahkan;
- 7). Memberikan penjelasan kepada _____
RUPS mengenai Laporan Tahunan;
- 8). Menyampaikan Neraca dan _____
Laporan Laba Rugi yang telah _____
disahkan oleh RUPS kepada Menteri
di bidang Hukum sesuai dengan _____
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
- 9). Menyusun laporan lainnya yang _____
diwajibkan oleh ketentuan _____
peraturan perundang-undangan;
- 10). Memelihara Daftar Pemegang _____
Saham, Daftar Khusus, Risalah _____
RUPS, Risalah Rapat Dewan _____
Komisaris dan Risalah Rapat _____
Direksi, Laporan Tahunan dan _____
dokumen keuangan Perseroan _____
sebagaimana dimaksud dalam angka 4
dan angka 5, dan dokumen Perseroan

lainnya; -----

- 11). Menyimpan di tempat kedudukan ----- Perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, ----- Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan ----- Tahunan dan dokumen keuangan ----- Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya; -----
- 12). Mengadakan dan memelihara ----- pembukuan dan administrasi ----- Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan;
- 13). Menyusun sistem akuntansi ----- sesuai dengan Standar Akuntansi -- Keuangan dan berdasarkan prinsip-- prinsip pengendalian intern, ----- terutama fungsi pengurusan, ----- pencatatan, penyimpanan, dan ----- pengawasan;
- 14). Memberikan laporan berkala ----- menurut cara dan waktu sesuai ----- dengan ketentuan yang berlaku, ----- serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris ----- dan/atau pemegang saham Seri A ----- Dwiwarna, dengan memperhatikan ----- peraturan perundang-undangan ----- khususnya peraturan di bidang -----

Pasar Modal;

15). Menyiapkan susunan organisasi _____
Perseroan lengkap dengan perincian
dan tugasnya; _____

16). Memberikan penjelasan tentang _____
segala hal yang ditanyakan atau _____
yang diminta anggota Dewan _____
Komisaris dan pemegang saham Seri
A Dwiwarna, dengan memperhatikan _____
peraturan perundang undangan _____
khususnya peraturan di bidang _____
Pasar Modal berlaku; _____

17). Menjalankan kewajiban-_____
kewajiban lainnya sesuai dengan _____
ketentuan yang diatur dalam _____
Anggaran Dasar ini dan yang _____
ditetapkan oleh RUPS. _____

18). Memenuhi dan melaksanakan _____
tindakan-tindakan dalam rangka _____
memenuhi hak-hak pemegang saham _____
seri A Dwiwarna sebagaimana _____
tersebut dalam Pasal 5.4 Anggaran
Dasar ini. _____

(3). Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi _____
wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian
dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, _____
kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan. _____

(4). Dalam melaksanakan tugasnya, anggota _____
Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar ini _____

dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip _____ profesionalisme, efisiensi, transparansi, --- kemandirian, akuntabilitas, _____ pertanggungjawaban serta kewajaran._____

(5). Setiap anggota Direksi wajib _____ melaksanakan tugas dan tanggung jawab _____ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan --- itikad baik, penuh tanggung jawab, dan _____ kehati-hatian, untuk kepentingan dan usaha - Perseroan dengan mengindahkan perundang- undangan yang berlaku._____

(6). a. Setiap anggota Direksi bertanggung _____ jawab secara tanggung renteng atas _____ kerugian Perseroan yang disebabkan oleh _____ kesalahan atau kelalaian anggota _____ Direksi dalam menjalankan tugasnya._____

b. Anggota Direksi tidak dapat _____ dipertanggungjawabkan atas kerugian _____ Perseroan sebagaimana dimaksud pada _____ huruf a, apabila dapat membuktikan:_____

1). kerugian tersebut bukan _____ karena kesalahan atau _____ kelalaiannya;_____

2). telah melakukan pengurusan _____ dengan itikad baik, penuh tanggung _____ jawab, dan kehati-hatian untuk _____ kepentingan dan sesuai dengan _____ maksud dan tujuan Perseroan;_____

3). tidak mempunyai benturan _____
kepentingan baik langsung maupun _____
tidak langsung atas tindakan _____
pengurusan yang mengakibatkan _____
kerugian; dan _____

4). telah mengambil tindakan _____
untuk mencegah timbul atau _____
berlanjutnya kerugian tersebut. _____

(7). i. Perbuatan-perbuatan Direksi di _____
bawah ini harus mendapat persetujuan _____
tertulis dari Dewan Komisaris: _____

a). Melepaskan/memindah tangankan _____
dan/atau mengagunkan aset _____
Perseroan dengan nilai melebihi _____
jumlah tertentu yang ditetapkan _____
oleh Dewan Komisaris, kecuali aset _____
yang dicatat sebagai persediaan, _____
dengan memperhatikan ketentuan di _____
bidang pasar modal; _____

b). Mengadakan kerjasama dengan _____
badan usaha atau pihak lain, dalam _____
bentuk kerjasama operasi (KSO), _____
kerjasama usaha (KSU), kerjasama _____
lisensi, Bangun Guna Serah (Build, _____
Operate and Transfer/BOT), Bangun _____
Serah Guna (Build, Transfer and _____
Operate/BTO), Bangun Guna Milik _____
(Build, Operate and Own/BOO) dan _____
perjanjian perjanjian lain yang _____

**Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

mempunyai sifat yang sama yang ----
jangka waktunya ataupun nilainya -
melebihi dari yang ditetapkan oleh
Dewan Komisaris;

- c). Menetapkan dan mengubah logo -----
Perseroan;
- d). Menetapkan struktur -----
organisasi 1 (satu) tingkat di -----
bawah Direksi;
- e). Melakukan penyertaan modal, -----
melepaskan penyertaan modal -----
termasuk perubahan struktur -----
permodalan dengan nilai tertentu -
yang ditetapkan Dewan Komisaris ---
pada perseroan lain, anak -----
perusahaan dan perusahaan patungan
yang tidak dalam rangka -----
penyelamatan piutang dengan -----
memperhatikan ketentuan di bidang
Pasar Modal;
- f). Mendirikan anak perusahaan -----
dan/atau perusahaan patungan -----
dengan nilai tertentu yang -----
ditetapkan Dewan Komisaris dengan
memperhatikan ketentuan di bidang
Pasar Modal;
- g). Mengusulkan wakil Perseroan -----
untuk menjadi calon Anggota -----
Direksi dan Dewan Komisaris pada -----

- anak perusahaan yang memberikan --- kontribusi signifikan kepada ----- Perseroan dan/atau bernilai ----- strategis yang ditetapkan oleh ----- Dewan Komisaris.
- h). Melakukan penggabungan, ----- peleburan, pengambilalihan, ----- pemisahan, dan pembubaran anak --- perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ----- ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;
- i). Mengikat Perseroan sebagai ----- penjamin (borg atau avalist) ----- dengan nilai tertentu yang ----- ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;
- j). Menerima pinjaman jangka ----- menengah/panjang dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang ----- dengan nilai tertentu yang ----- ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;
- k). Memberikan pinjaman jangka ----- pendek/menengah/panjang yang tidak bersifat operasional, kecuali -----

pinjaman kepada anak perusahaan ---
cukup dilaporkan kepada Dewan -----
Komisaris;

- | 1). Menghapuskan dari pembukuan -----
terhadap piutang macet dan -----
persediaan barang mati dalam nilai
yang melebihi batas yang -----
ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- | m). Melakukan tindakan-tindakan -----
yang termasuk dalam transaksi -----
Material sebagaimana ditetapkan ---
oleh peraturan perundang-undangan
di bidang pasar modal dengan nilai
tertentu yang ditetapkan Dewan -----
Komisaris, kecuali tindakan -----
tersebut termasuk dalam transaksi
material yang dikecualikan oleh ---
Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku di bidang Pasar Modal;
- | n). Tindakan-tindakan yang belum -----
ditetapkan dalam RKAP;
- | o). Melepaskan hak atas izin -----
usaha pertambangan operasi -----
produksi atau hak atas izin usaha
pertambangan dalam bentuk lain ---
yang sah yang sudah memasuki tahap
operasi produksi.
- | ii. Persetujuan Dewan Komisaris khusus -----
berkenaan dengan huruf (a), (b), (e), -

(f), (g), (h), (i), (j), (k), (l) dan —
(m) ayat ini dengan batasan dan/atau —
kriteria tertentu serta huruf (d), —
ditetapkan setelah mendapatkan —
persetujuan Pemegang Saham seri A —
Dwiwarna.

iii. Penetapan batasan dan/atau —
kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal
hal sebagaimana dimaksud huruf (a), —
(b), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k)
dan (l) ayat ini dilakukan setelah —
mendapatkan persetujuan Pemegang Saham
seri A Dwiwarna.

iv. Kewenangan persetujuan Pemegang —
Saham Seri A Dwiwarna sebagaimana —
dimaksud pada poin (ii) dapat —
dikuasakan kepada Pemegang Saham Seri B
Terbanyak.

v. Tindakan Direksi sebagaimana —
dimaksud pada huruf (b) ayat ini —
sepanjang diperlukan dalam rangka —
pelaksanaan kegiatan usaha utama yang —
lazim dilakukan dalam bidang usaha yang —
bersangkutan dengan memperhatikan —
ketentuan peraturan perundang undangan,
tidak memerlukan persetujuan Dewan —
Komisaris dan/atau RUPS.

(8). Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) —
hari sejak diterimanya permohonan atau —

penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini.

(9). Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:

a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau

b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;

- yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, kecuali sebagai pelaksana kegiatan usaha Perseroan, sesuai dengan Pasal 3.

(10).a. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan dari RUPS untuk:

1). Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan nilai di atas 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam

transaksi material yang -----
dikecualikan oleh Peraturan -----
Perundang-undangan yang berlaku di
bidang Pasar Modal.-----

- 2). Melakukan transaksi yang -----
mengandung benturan kepentingan ---
sebagaimana ditentukan dalam -----
Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku di pasar modal.-----
- 3). Melakukan transaksi lain guna -----
memenuhi Peraturan Perundang------
undangan yang berlaku di pasar -----
modal.-----

b. apabila dalam waktu 30 (tiga -----
puluh) hari sejak diterimanya -----
permohonan atau penjelasan dan dokumen
secara lengkap dari Direksi, Dewan -----
Komisaris tidak memberikan tanggapan ---
tertulis, maka RUPS dapat memberikan ---
keputusan tanpa adanya tanggapan -----
tertulis dari Dewan Komisaris.-----

(11). Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud -----
pada ayat (9) dan ayat (10) yang dilakukan -
tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat -----
Perseroan sepanjang pihak lain dalam -----
perbuatan hukum tersebut beritikad baik.-----

(12). RUPS dapat mengurangi pembatasan -----
terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam
Anggaran Dasar ini atau menentukan -----

pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur dalam Anggaran Dasar ini.

(13). Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam Rapat Direksi dengan tetap memperhatikan dan tunduk pada ketentuan Pasal 5 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar ini.

(14). Dalam rangka melaksanakan kepengurusan Perseroan, setiap anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi sertamewakili Perseroan sesuai dengan kebijakan dan kewenangan kepengurusan Perseoran yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi, dengan tetap memperhatikan dan tunduk pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar ini.

(15). Apabila tidak ditetapkan lain dalam kebijakan kepengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (14), Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

(16).a. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama atau Direktur Utama menunjuk secara tertulis salah satu

anggota Direksi yang berwenang ----- bertindak untuk dan atas nama direksi - serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama ----- apabila pada saat bersamaan Wakil ----- Direktur Utama tidak ada atau ----- berhalangan.

- b. Apabila Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab ----- apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil ----- Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang ----- melaksanakan tugas-tugas Wakil Direktur Utama, atau Wakil Direktur Utama ----- menunjuk secara tertulis anggota ----- Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta ----- melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama apabila terlebih dahulu Direktur Utama tidak ----- ada atau berhalangan.
- c. Apabila RUPS tidak mengangkat ----- Wakil Direktur Utama, maka dalam hal ----- Direktur Utama tidak ada atau ----- berhalangan karena sebab apapun, -hal ----- mana tidak perlu dibuktikan kepada ----- pihak ketiga, maka Direktur Utama ----- menunjuk secara tertulis anggota -----

Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta _____ melaksanakan tugas--tugas Direktur ----- Utama.

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- (17).Dalam hal Direktur Utama tidak _____ melakukan penunjukan, maka anggota Direksi - yang terlama dalam jabatan berwenang _____ bertindak untuk dan atas -nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.
- (18).Direksi untuk perbuatan tertentu atas _____ tanggung jawabnya sendiri, berhak pula _____ mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya - atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat -- kuasa.
- (19).Pembagian tugas dan wewenang setiap _____ anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas - dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan --- berdasarkan keputusan Direksi.
- (20).Direksi dalam mengurus Perseroan _____ melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh --- RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan --- peraturan perundang-undangan dan/atau ----- Anggaran Dasar ini.
- (21).Anggota Direksi tidak berwenang _____ mewakili Perseroan apabila:

- a. Terdapat perkara di Pengadilan _____ antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau _____
- b. Anggota Direksi yang bersangkutan _____ mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan. _____

(22). Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana _____ dimaksud dalam ayat (21) yang berhak _____ mewakili Perseroan adalah: _____

- a. Anggota Direksi lainnya yang tidak _____ mempunyai benturan kepentingan dengan _____ Perseroan; _____
- b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh _____ anggota Direksi mempunyai benturan _____ kepentingan dengan Perseroan; atau _____
- c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS _____ dalam hal seluruh anggota Direksi atau _____ Dewan Komisaris mempunyai benturan _____ kepentingan dengan Perseroan. _____

RAPAT DIREKSI

Pasal 13

- (1). Direksi wajib mengadakan rapat Direksi _____ secara berkala paling kurang 1 (satu) kali _____ dalam setiap bulan.
- (2). Direksi wajib mengadakan rapat Direksi _____ bersama Dewan Komisaris secara berkala _____ paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- (3). Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat _____

dilakukan setiap waktu apabila: _____

- a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; _____
- b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; _____

(4). Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12.

(5). a. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (e-mail) paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak. _____

b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang diadakan sebelumnya atau apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat. _____

- (6). Pemanggilan untuk Rapat Direksi pada ayat 5 harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.
- (7). Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, apabila Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil Direktur Utama yang memimpin rapat Direksi, atau Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi – apabila pada saat yang bersamaan Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, atau Direktur yang ditunjuk oleh Wakil Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi – apabila pada saat yang bersamaan Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak melakukan penunjukan.
- (8). Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi.
- (9). Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai

- anggota Direksi yang memimpin Rapat Direksi.
- (10). Dalam hal Direktur yang paling lama _____ menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan - lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur _____ sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pasal ini yang tertua dalam usia yang bertindak _____ sebagai pimpinan rapat Direksi.
- (11). Seorang anggota Direksi dapat diwakili _____ dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota _____ Direksi lain berdasarkan surat kuasa. _____ Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya._____
- (12). Anggota Direksi yang berhalangan untuk _____ menghadiri suatu Rapat Direksi dapat _____ mengajukan pendapatnya secara tertulis dan _____ ditandatangani, kemudian disampaikan kepada Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama _____ atau kepada anggota Direksi lainnya yang _____ akan memimpin Rapat Direksi tersebut, _____ mengenai apakah ia mendukung atau tidak _____ mendukung terhadap hal-hal yang akan _____ dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap _____ sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah _____ dalam Rapat Direksi._____
- (13). Rapat Direksi adalah sah dan berhak _____ mengambil keputusan yang mengikat apabila _____ dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari _____ 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi._____
(14). Dalam hal terdapat lebih dari satu _____

usulan, maka dilakukan pemilihan ulang ----- sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.-----

(15). Keputusan Rapat Direksi harus diambil ----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) - bagian dari jumlah suara yang sah yang ----- dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.---

(16). Dalam Rapat Direksi, setiap anggota ----- Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.-----

(17). Suara blanko (abstain) dianggap ----- menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. . Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam -menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----

(18). Pemungutan suara mengenai diri orang ----- dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara ----- lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain - tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.-----

- (19).a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud ----- dalam ayat (1) wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus ----- dibuat oleh seorang yang hadir dalam --- rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat --- serta kemudian ditandatangani oleh ----- seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota ----- Direksi.
- b. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud ----- dalam ayat (2) wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus ----- dibuat oleh seorang yang hadir dalam --- rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat --- serta kemudian ditandatangani oleh ----- seluruh anggota Direksi dan anggota ----- Dewan Komisaris yang hadir dan ----- disampaikan kepada seluruh anggota ----- Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- c. Dalam hal terdapat anggota Direksi ----- dan/atau anggota Dewan Komisaris yang ----- tidak menandatangani hasil rapat ----- sebagaimana dimaksud pada huruf a dan ----- huruf b, yang bersangkutan wajib ----- menyebutkan alasannya secara tertulis ----- dalam surat tersendiri yang dilekatkan ----- pada risalah rapat.
- d. Risalah rapat sebagaimana dimaksud ----- pada huruf a dan huruf b wajib -----

didokumentasikan oleh Perseroan.

- e. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.

(20).a. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangi persetujuan tersebut.

- b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

(21).Dalam hal anggota Direksi tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka anggota Direksi dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(22).Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi,

kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam ---
mana -Perseroan menjadi salah satu pihaknya
harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam
suatu Rapat Direksi dan karenanya tidak ---
berhak untuk ikut dalam mengambil suara ---
mengenai hal-hal yang berhubungan dengan ---
transaksi atau kontrak tersebut.

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 14-----

- (1). a. Pengawasan Perseroan dilakukan -----
oleh Dewan Komisaris yang jumlahnya ---
disedesuaikan dengan kebutuhan terdiri ---
dari sekurang kurangnya 2 (dua) orang,
seorang diantaranya diangkat sebagai ---
Komisaris Utama, dan apabila diperlukan
seorang diantaranya dapat diangkat ---
sebagai Wakil Komisaris Utama.
- b. Dewan Komisaris terdiri dari -----
Komisaris dan Komisaris -----
Independen.Jumlah Komisaris Independen
sesuai dengan ketentuan dan peraturan ---
perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Dewan Komisaris merupakan majelis dan -----
setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat ---
bertindak sendiri-sendiri, melainkan ---
berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
- (3). Persyaratan anggota Dewan Komisaris -----
wajib mengikuti ketentuan:
a. Undang-Undang tentang Perseroan -----

Terbatas; -----

- b. peraturan perundang-undangan di -----
bidang Pasar Modal; dan-----
- c. peraturan perundang-undangan lain -----
yang berlaku bagi Perseroan dan -----
perundang-undangan lain yang terkait ---
dengan kegiatan usaha Perseroan.-----

(4). Yang dapat diangkat sebagai anggota -----

Dewan Komisaris adalah orang perseorangan, -
yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat
dan selama menjabat: -----

- a. mempunyai akhlak, moral, dan -----
integritas yang baik;-----
- b. cakap melakukan perbuatan hukum;-----
- c. dalam 5 (lima) tahun sebelum -----
pengangkatan dan selama menjabat:-----
 - 1). tidak pernah dinyatakan -----
pailit;-----
 - 2). tidak pernah menjadi anggota -----
Direksi dan/atau anggota Dewan -----
Komisaris yang dinyatakan bersalah
menyebabkan suatu perusahaan -----
dinyatakan pailit;-----
 - 3). tidak pernah dihukum karena -----
melakukan tindak pidana yang -----
merugikan keuangan negara dan/atau
yang berkaitan dengan sektor -----
keuangan; dan-----

- 4) tidak pernah menjadi anggota _____
Direksi dan/atau anggota Dewan _____
Komisaris yang selama menjabat: _____
- a) pernah tidak _____
menyelenggarakan RUPS _____
tahunan; _____
- b) pertanggungjawabannya _____
sebagai anggota Direksi _____
dan/atau anggota Dewan _____
Komisaris pernah tidak _____
diterima oleh RUPS atau _____
pernah tidak memberikan _____
pertanggungjawaban sebagai ____
anggota Direksi dan/atau _____
anggota Dewan Komisaris _____
kepada RUPS; dan _____
- c) pernah menyebabkan _____
perusahaan yang memperoleh ____
izin, persetujuan, atau _____
pendaftaran dari OJK tidak _____
memenuhi kewajiban _____
menyampaikan laporan tahunan _____
dan/atau laporan keuangan _____
kepada OJK. _____
- d. memiliki komitmen untuk _____
mematuhi peraturan _____
perundang-undangan; _____
- e. memiliki pengetahuan dan/atau _____
keahlian di bidang yang _____

- dibutuhkan Perseroan; dan-----
- f. memenuhi persyaratan lainnya
sebagaimana ditentukan dalam
ayat (3).-----
- (5). Pemenuhan persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), dibuktikan dengan ---
surat pernyataan yang ditandatangani oleh ---
calon anggota Dewan Komisaris dan surat -----
tersebut disampaikan kepada Perseroan.-----
- (6). Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS -----
untuk melakukan penggantian anggota Dewan ---
Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan.---
- (7). Pengangkatan anggota Dewan Komisaris -----
yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), batal karena hukum -
sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya -
atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya -
persyaratan tersebut, berdasarkan bukti yang
sah, dan kepada anggota Dewan Komisaris yang
bersangkutan diberitahukan secara tertulis,
dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.-----
- (8). Dalam jangka waktu paling lambat 2 -----
(dua) hari kerja terhitung sejak diketahui -
pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak -
memenuhi persyaratan, anggota Dewan -----
Komisaris lainnya, harus mengumumkan -----
batalnya pengangkatan anggota Dewan -----
Komisaris yang bersangkutan dalam media -----

pengumuman, dan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak memenuhi persyaratan, memberitahukannya kepada Menteri di bidang Hukum untuk dicatat sesuai Peraturan Perundang-undangan.

(9). Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebelum batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan.

(10). Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan setelah batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.

(11). Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk

melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(12). Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna. Ketentuan ini berlaku juga untuk RUPS yang diadakan dalam rangka mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi oleh Dewan Komisaris. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh pemegang saham seri A Dwiwarna.

(13). Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS.

(14).a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima)

setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir.

- b. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.

(15). Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

(16). Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan perundangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara;

- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris;
- e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- f. mengundurkan diri.
- (17). Disamping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a sampai dengan huruf f, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
- (18). Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (17), diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
- (19). Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf c dan huruf e merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.
- (20). Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan

semenda/hubungan kekeluargaan yang timbul ---
karena ikatan perkawinan, termasuk menantu ---
atau ipar.

(21). Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana ---
dimaksud pada ayat (20), maka RUPS ---
berwenang memberhentikan salah seorang di ---
antara mereka.

(22). Pembagian kerja diantara para anggota ---
Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri,
dan untuk kelancaran tugasnya Dewan ---
Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris ---
Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan ---
Komisaris.

(23). Apabila pada suatu waktu oleh sebab ---
apapun terdapat satu jabatan atau lebih ---
anggota Komisaris lowong:

a. RUPS wajib diselenggarakan untuk ---
mengisi jabatan lowong tersebut apabila
menyebabkan anggota Komisaris berjumlah
kurang dari 2 (dua) salah satunya ---
Komisaris Utama atau jabatan yang ---
lowong adalah Komisaris Utama.

b. RUPS sebagaimana dimaksud huruf a ---
diselenggarakan paling lambat 90 ---
(sembilan puluh) hari sejak terjadinya
lowongan jabatan sebagaimana dimaksud ---
pada huruf a ayat ini.

(24). Apabila pada suatu waktu oleh sebab ---
apapun seluruh jabatan anggota Dewan ---

Komisaris Perseroan lowong, maka untuk sementara Pemegang Saham Seri A _____ Dwiwarna dapat menunjuk pelaksana tugas anggota Dewan Komisaris untuk _____ menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris dengan kewenangan yang sama, dengan --- ketentuan dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Dewan --- Komisaris tersebut.

- (25).a. Seorang anggota Dewan Komisaris _____ berhak mengundurkan diri dari _____ jabatannya sebelum masa jabatannya _____ berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut --- kepada Perseroan _____
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan _____ RUPS untuk memutuskan permohonan _____ pengunduran diri anggota dewan _____ komisaris dalam jangka waktu paling _____ lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri._____
- c. Perseroan wajib melakukan _____ keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling _____ lambat 2 (dua) hari kerja setelah _____ diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana _____

dimaksud dalam huruf a dan hasil _____
penyelenggaraan RUPS sebagaimana _____
dimaksud dalam huruf b. _____

d. Sebelum pengunduran diri berlaku _____
efektif, anggota Dewan Komisaris yang _____
bersangkutan tetap berkewajiban _____
menyelesaikan tugas dan tanggung _____
jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar _____
ini dan peraturan perundang-undangan _____
yang berlaku. _____

e. Terhadap anggota Dewan Komisaris _____
yang mengundurkan diri sebagaimana _____
tersebut di atas tetap dapat dimintakan _____
pertanggungjawabannya sebagai anggota _____
Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang _____
bersangkutan hingga tanggal _____
disetujuinya pengunduran dirinya dalam _____
RUPS. _____

f. Pembebasan tanggung jawab anggota _____
Dewan Komisaris yang mengundurkan diri _____
diberikan setelah RUPS Tahunan _____
membebaskannya. _____

g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris _____
mengundurkan diri sehingga _____
mengakibatkan jumlah anggota Dewan _____
Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) _____
orang, maka pengunduran diri tersebut _____
sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS _____
dan telah diangkat anggota Dewan _____

Komisaris -yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota _____ Dewan Komisaris.

(26).Jabatan anggota Dewan Komisaris _____ berakhir apabila:

- a. Pengunduran dirinya telah efektif _____ sebagaimana dimaksud ayat (25) huruf b;
- b. Meninggal dunia;
- c. Masa jabatannya berakhir;
- d. Diberhentikan berdasarkan RUPS ; _____ atau _____
- e. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan _____ Niaga yang telah mempunyai kekuatan _____ hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
- f. Tidak lagi memenuhi persyaratan _____ sebagai anggota Dewan Komisaris _____ berdasarkan Anggaran Dasar ini dan _____ peraturan perundang-undangan lainnya.

(27).Ketentuan sebagaimana ayat (26) huruf f _____ termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang.

(28).Bagi anggota Dewan Komisaris yang _____ berhenti sebelum maupun setelah masa _____ jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan _____ tetap bertanggung jawab atas tindakan _____ tindakannya yang belum diterima _____

pertanggungjawabannya oleh RUPS.

- (29). Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
- a. anggota Direksi pada Badan usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta, kecuali anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemegang Saham Seri B Terbanyak;
 - b. pengurus partai politik dan/atau calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

- (30). Anggota Dewan Komisaris, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

- (1). Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan,

jalannya pengurusan pada umumnya baik ----- mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan --- yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran ----- Tahunan Perseroan, Kontrak Manajemen Direksi serta ketentuan Anggaran Dasar ini dan ----- Keputusan RUPS, serta peraturan perundangan, untuk kepentingan Perseroan dan --- sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.---

(2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana ----- dimaksud pada ayat (1), maka:-----

a. Dewan Komisaris berwenang untuk:-----

1). memeriksa buku, surat-surat, ----- serta dokumen lainnya, memeriksa - kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;-----

2) memasuki pekarangan, ----- gedung, dan kantor yang ----- dipergunakan oleh Perseroan; -----

3) meminta penjelasan dari ----- Direksi dan/atau pejabat lainnya - mengenai segala persoalan yang ----- menyangkut pengelolaan Perseroan;-----

4) mengetahui segala kebijakan ----- dan tindakan yang telah dan akan - dijalankan oleh Direksi; -----

- 5) meminta Direksi dan/atau _____
pejabat lainnya di bawah Direksi -
dengan sepenuhnya mengetahui Direksi untuk
menghadiri rapat Dewan Komisaris; -
- 6) mengangkat dan memberhentikan _____
seorang Sekretaris Dewan _____
Komisaris;
- 7) memberhentikan sementara _____
anggota Direksi sesuai dengan _____
ketentuan Anggaran Dasar ini; _____
- 8) membentuk Komite Audit, _____
Komite Nominasi dan Remunerasi, ---
Komite Pemantau Risiko dan komite-
komite lain, jika dianggap perlu -
dengan memperhatikan kemampuan _____
perusahaan; _____
- 9) menggunakan tenaga ahli untuk _____
hal tertentu dan dalam jangka .
waktu tertentu atas beban _____
Perseroan, jika dianggap perlu. ---
- 10) melakukan tindakan pengurusan _____
Perseroan dalam keadaan tertentu -
untuk jangka waktu tertentu sesuai
dengan ketentuan Anggaran Dasar ---
ini. _____
- 11) Menyetujui pengangkatan dan _____
pemberhentian Sekretaris _____
Perusahaan dan/ atau Kepala Satuan
Pengawas Intern. _____

- 12) menghadiri rapat Direksi dan _____
memberikan pandangan terhadap hal-
hal yang dibicarakan; _____
13) melaksanakan kewenangan _____
pengawasan lainnya sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan _____
perundang-undangan, Anggaran Dasar
ini, dan/atau keputusan RUPS. _____

b. Dewan Komisaris berkewajiban _____
untuk:

- 1) memberikan nasihat kepada _____
Direksi dalam melaksanakan _____
pengurusan Perseroan; _____
2) memberikan pendapat dan _____
persetujuan Rencana Kerja dan _____
Anggaran Tahunan Perseroan serta _____
rencana kerja lainnya yang _____
disiapkan Direksi, sesuai dengan _____
ketentuan Anggaran Dasar ini; _____
3) mengikuti perkembangan _____
kegiatan Perseroan, memberikan _____
pendapat dan saran kepada RUPS _____
mengenai setiap masalah yang _____
dianggap penting bagi kepengurusan
Perseroan; _____
4) melaporkan kepada Pemegang _____
Saham Seri A Dwiwarna dan kuasa _____
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna _____
apabila terjadi gejala menurunnya _____

- kinerja Perseroan dan/atau _____
terdapat permasalahan yang _____
bersifat darurat dan strategis; _____
- 5) mengusulkan kepada RUPS _____
penunjukan Akuntan Publik yang _____
akan melakukan pemeriksaan atas ---
buku Perseroan. _____
- 6) meneliti dan menelaah laporan _____
berkala dan laporan tahunan yang -
disiapkan Direksi serta _____
menandatangani laporan tahunan. _____
- 7) memberikan penjelasan, _____
pendapat dan saran kepada RUPS _____
mengenai Laporan Tahunan, apabila
diminta; _____
- 8) membuat risalah rapat Dewan _____
Komisaris dan menyimpan _____
salinannya; _____
- 9) melaporkan kepada Perseroan _____
mengenai kepemilikan sahamnya _____
dan/atau keluarganya pada _____
Perseroan tersebut dan perseroan -
lain; _____
- 10) memberikan laporan tentang _____
tugas pengawasan yang telah _____
dilakukan selama tahun buku yang -
baru lampau kepada RUPS. _____
- 11) Memberikan penjelasan tentang _____

segala hal yang ditanyakan atau ---
yang diminta pemegang saham Seri A
Dwiwarna dengan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan -----
khususnya yang berlaku di bidang -
Pasar Modal.-----

12) melaksanakan kewajiban -----
lainnya dalam rangka tugas -----
pengawasan dan pemberian nasihat,
sepanjang tidak bertentangan -----
dengan peraturan perundang------
undangan, Anggaran Dasar ini, -----
dan/atau keputusan RUPS .-----

(3). Dalam melaksanakan tugasnya tersebut -----
setiap anggota Dewan Komisaris harus:

a. Mematuhi Anggaran Dasar ini dan -----
peraturan perundang-undangan serta -----
prinsip-prinsip profesionalisme, -----
efisiensi, transparansi, kemandirian, -
akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta
kewajaran; -----

b. Beritikad baik, penuh kehati------
hatian dan bertanggung-jawab dalam -----
menjalankan tugas pengawasan dan -----
pemberian nasihat kepada Direksi untuk
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan
maksud dan tujuan Perseroan.-----

(4). Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris -----
wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS

lainnya sesuai dengan kewenangannya _____
sebagaimana diatur dalam peraturan _____
perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.---

- (5). a. Setiap anggota Dewan Komisaris _____
bertanggung jawab secara tanggung _____
renteng atas kerugian Perseroan yang ---
disebabkan oleh kesalahan atau _____
kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam
menjalankan tugasnya.-----
- b. Anggota Dewan Komisaris tidak _____
dapat dipertanggungjawabkan atas _____
Perseroan sebagaimana dimaksud pada ---
huruf a, apabila dapat membuktikan:-----
1. kerugian tersebut bukan _____
karena kesalahan atau _____
kelalaiannya; -----
 2. telah melakukan pengawasan _____
dengan itikad baik, penuh tanggung
jawab, dan kehati-hatian untuk ---
kepentingan dan sesuai dengan _____
maksud dan tujuan Perseroan.-----
 3. tidak mempunyai benturan _____
kepentingan baik langsung maupun -
tidak langsung atas tindakan _____
pengawasan yang mengakibatkan _____
kerugian; dan-----
 4. telah mengambil tindakan _____
untuk mencegah timbul atau _____
berlanjutnya kerugian tersebut.-----

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

- (1). Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris.
- (2). Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- (3). Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- (4). Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris atau Direksi, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
- (5). Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, pemanggilan rapat dilakukan oleh Wakil Komisaris Utama. Dalam hal Wakil Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka pemanggilan rapat dilakukan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
- (6). Apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga dan tidak ada Wakil Komisaris Utama, maka

rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih dalam Rapat tersebut.

- (7). a. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (e-mail) paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
- b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang diadakan sebelumnya.
- (8). Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris pada ayat (5) harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.

(9). Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin ----- oleh Komisaris Utama -----

(10).a. Dalam hal Komisaris Utama tidak ----- hadir atau berhalangan, maka Wakil ----- Komisaris Utama yang memimpin rapat ----- Dewan Komisaris, atau Anggota Dewan ----- Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama yang -memimpin Rapat Dewan ----- Komisaris apabila pada saat yang ----- bersamaan Wakil Komisaris Utama tidak ----- hadir atau berhalangan, atau Anggota ----- Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh ----- Wakil Komisaris Utama yang memimpin ----- rapat Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan Komisaris Utama tidak ----- hadir atau berhalangan dan tidak ----- melakukan penunjukan.

b. Apabila RUPS tidak mengangkat ----- Wakil Komisaris Utama, maka dalam hal ----- Komisaris Utama tidak hadir atau ----- berhalangan, maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan ----- Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh ----- Komisaris Utama.

(11).Dalam hal Komisaris Utama tidak ----- melakukan penunjukan, maka anggota Dewan ----- Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisari bertindak sebagai ----- pimpinan Rapat Dewan Komisaris. Rapat Dewan -----

Komisaris adalah sah dan berhak mengambil --- keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.-----

- (12). Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ----- paling lama menjabat sebagai anggota Dewan ----- Komisaris lebih dari satu orang, maka ----- anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini yang tertua dalam ----- usia bertindak sebagai pimpinan rapat.-----
- (13). Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) ----- usulan, maka dilakukan pemilihan ulang ----- sehingga salah satu usulan memperoleh suara ----- lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ----- jumlah suara yang dikeluarkan.-----
- (14). Dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap ----- anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara ----- untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain ----- yang diwakilinya dengan sah dalam Rapat ----- tersebut.-----
- (15). Suara blanko (abstain) dianggap ----- menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. ----- Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan ----- tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara ----- yang dikeluarkan dalam rapat.-----
- (16). Pemungutan suara mengenai diri orang ----- dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa ----- tanda tangan, sedangkan pemungutan suara -----

mengenai hal-hal lain dilakukan secara -----
lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain -
tanpa ada keberatan berdasarkan suara -----
terbanyak dari yang hadir.

(17). Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus -----
diambil berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat. Jika keputusan berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, ---
maka keputusan harus diambil dengan -----
pemungutan suara berdasarkan suara setuju ---
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ---
jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam
rapat yang bersangkutan.

(18).a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud -----
dalam ayat (2) wajib dituangkan dalam -----
Risalah Rapat. Risalah Rapat harus -----
dibuat oleh seorang yang hadir dalam ---
rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat ---
serta kemudian ditandatangani oleh .
seluruh anggota Dewan Komisaris yang ---
hadir dan disampaikan kepada seluruh ---
anggota Dewan Komisaris.

b. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud -----
dalam ayat (3) wajib dituangkan dalam -----
Risalah Rapat. Risalah Rapat harus -----
dibuat oleh seorang yang hadir dalam ---
rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat ---
serta kemudian ditandatangani oleh -----
seluruh anggota Dewan Komisaris dan -----

anggota Direksi yang hadir dan -----
disampaikan kepada seluruh anggota -----
Dewan Komisaris dan anggota Direksi.-----

c. Dalam hal terdapat anggota Dewan -----
Komisaris dan/atau anggota Direksi yang
tidak menandatangani hasil Rapat -----
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan -
huruf b, yang bersangkutan wajib -----
menyebutkan alasannya secara tertulis -
dalam surat tersendiri yang dilekatkan
pada risalah Rapat.-----

d. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud -----
pada huruf a dan huruf b wajib -----
didokumentasikan oleh Perseroan.-----

e. Risalah Rapat Dewan Komisaris -----
merupakan bukti yang sah untuk para ---
anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak
ketiga mengenai keputusan yang diambil
dalam Rapat yang bersangkutan.-----

(19).a. Dewan Komisaris dapat juga -----
mengambil keputusan yang sah tanpa -----
mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan
ketentuan semua anggota Dewan Komisaris
telah diberitahu secara tertulis dan ---
semua anggota Dewan Komisaris -----
memberikan persetujuan mengenai usul ---
yang diajukan secara tertulis serta ---
menandatangi persetujuan tersebut.-----

b. Keputusan yang diambil dengan cara -----
demikian mempunyai kekuatan yang sama -
dengan keputusan yang diambil dengan --
sah dalam Rapat Dewan Komisaris.-----

(20). Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak -----
dapat menghadiri rapat secara fisik, maka ---
anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri ---
rapat dengan melalui media telekonferensi, -
video konferensi, atau sarana media -----
elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan -
yang berlaku.-----

(21). Setiap anggota Dewan Komisaris yang -----
secara pribadi dengan cara apapun, baik -----
secara langsung maupun secara tidak -----
langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu
transaksi, kontrak atau kontrak yang -----
diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah
satu pihaknya, harus dinyatakan sifat -----
kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan
Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam
pengambilan suara mengenai hal-hal yang -----
berhubungan dengan transaksi atau kontrak ---
tersebut. -----

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

Pasal 17

(1). Direksi wajib menyusun Rencana Kerja -----
dan Anggaran Tahunan Perseroan untuk setiap
tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat:-----

- a. misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja/kegiatan;
 - b. anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
 - c. proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya; dan
 - d. hal-hal lain yang memerlukan keputusan Dewan Komisaris.
- (2). Dewan Komisaris wajib menyusun program kerja Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3). Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
- (4). Dengan memperhatikan ayat 3 Pasal ini, Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan disetujui oleh Dewan Komisaris

paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah — tahun anggaran berjalan (tahun anggaran — Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang bersangkutan) atau dalam waktu yang — ditetapkan dalam peraturan perundang— undangan. Persetujuan Dewan Komisaris — berkenaan dengan ayat ini dapat ditetapkan — setelah mendapatkan persetujuan Pemegang — Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya. —

- (5). Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan — Anggaran Tahunan Perusahaan belum — disampaikan oleh Direksi dan/atau Rencana — Kerja dan Anggaran Perusahaan belum — disetujui dalam kurun waktu sebagaimana — dimaksud pada ayat (4), maka Rencana Kerja — dan Anggaran Perusahaan tahun sebelumnya — yang diberlakukan.

— TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN —

— Pasal 18 —

- (1). Tahun buku Perseroan berjalan dari — tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan — tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun — yang sama. Pada akhir Desember tiap tahun, — buku Perseroan ditutup.
- (2). Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan — yang memuat sekurang-kurangnya:
- ikhtisar data keuangan penting;
 - informasi saham (jika ada);
 - laporan Direksi;

- d. laporan Dewan Komisaris; -----
- e. profil Perseroan; -----
- f. analisis dan pembahasan manajemen; -----
- g. tata kelola Perseroan; -----
- h. tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan; -----
- i. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; -----
- j. surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan. -----

(3). Dewan Komisaris wajib menyusun laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4). Rancangan Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada RUPS Tahunan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.

- (5). Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada RUPS Tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- (6). Dalam hal terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.
- (7). Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.
- (8). Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh RUPS Tahunan paling lambat pada akhir bulan ke 5 (lima) setelah tahun buku berakhir.
- (9). Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta

laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh — RUPS Tahunan.

(10). Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata dalam laporan tahunan, termasuk laporan keuangan, laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(11). Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disediakan di Kantor Pusat Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS Tahunan.

(12). Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan termasuk Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan di bidang Pasar Modal.

----- PELAPORAN -----

----- Pasal 19 -----

- (1). Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- (2). Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan triwulanan dan laporan tahunan.
- (3). Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris.
- (4). Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3), disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5). Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan tersebut.

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 20 -----

- (1). RUPS dalam Perseroan adalah:
 - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
 - b. RUPS lainnya yaitu RUPS yang diadakan sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan sebagaimana diatur dalam

Pasal 22.

- (2). Yang dimaksud dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS" dalam Anggaran Dasar ini berarti baik "RUPS Tahunan" maupun "RUPS lainnya", kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
- (3). Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan RUPS lainnya. RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (4).
- (4). Permintaan Penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham atau Dewan Komisaris.
- a. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
- i). Pemegang Saham Seri A Dwiwarna
 - ii). Dewan Komisaris; atau
 - iii). Permintaan seorang atau bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
- b. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a diajukan kepada Direksi

dengan surat tercatat disertai _____
alasannya dengan tembusan kepada Dewan
Komisaris.

c. Permintaan penyelenggaraan RUPS _____
pada huruf a harus:

- 1) dilakukan dengan itikad _____
baik;
- 2) mempertimbangkan kepentingan _____
Perseroan;
- 3) disertai dengan alasan dan _____
bahan terkait hal yang harus _____
diputuskan dalam RUPS;
- 4) tidak bertentangan dengan _____
peraturan perundang-undangan dan _____
Anggaran Dasar ini, dan _____

d. Usulan penyelenggaraan RUPS dari _____
pemegang saham sebagaimana dimaksud _____
pada huruf a harus merupakan permintaan _____
yang membutuhkan keputusan RUPS dan _____
menurut penilaian Direksi telah _____
memenuhi persyaratan dalam _____
huruf c.

e. Direksi wajib melakukan pengumuman _____
RUPS kepada pemegang saham dalam jangka _____
waktu paling lambat 15 (lima belas) _____
hari terhitung sejak tanggal permintaan _____
penyelenggaraan RUPS sebagaimana _____
dimaksud pada huruf a diterima _____
Direksi.

- f. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
- g. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf f diterima Dewan Komisaris.
- h. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf g, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
- 1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - 2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- i. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf h dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang

saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf f.

- j. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf e, huruf g, dan huruf h ayat ini paling kurang melalui:
- 1). Situs Web Penyedia e-RUPS;
 - 2) situs web Bursa Efek; dan
 - 3) situs web Perseroan - Dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris.
- k. Pengumuman pada huruf j dalam bahasa selain Bahasa Indonesia wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- l. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa Inggris dengan informasi yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud huruf k, informasi Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
- m. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf g, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat mengajukan permintaan

diselenggarakannya RUPS kepada ketua ---
pengadilan negeri yang daerah hukumnya
meliputi tempat kedudukan Perseroan ---
untuk menetapkan pemberian izin -----
diselenggarakannya RUPS.

n. Pemegang saham yang telah -----
memperoleh penetapan pengadilan untuk -
menyelenggarakan RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada huruf wajib:

1). melakukan pengumuman, -----
pemanggilan akan diselenggarakan -
RUPS, pengumuman ringkasan risalah
RUPS, atas RUPS yang -----
diselenggarakan sesuai dengan -----
Peraturan OJK.

2). melakukan pemberitahuan akan -----
diselenggarakan RUPS dan -----
menyampaikan bukti pengumuman, -----
bukti pemanggilan, risalah RUPS, -
dan bukti pengumuman ringkasan
risalah RUPS atas RUPS yang -----
diselenggarakan kepada OJK sesuai
dengan Peraturan OJK.

3). melampirkan dokumen yang -----
memuat nama pemegang saham serta -
jumlah kepemilikan sahamnya pada -
Perseroan yang telah memperoleh ---
penetapan pengadilan untuk -----
menyelenggarakan RUPS dan -----

penetapan pengadilan dalam -----
pemberitahuan pada angka 2 kepada
OJK terkait akan diselenggarakan -
RUPS tersebut.

o. Pemegang saham sebagaimana -----
dimaksud dalam huruf a wajib tidak -----
mengalihkan kepemilikan sahamnya -----
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 -
ayat (9).

p. Dalam hal Direksi tidak melakukan -----
pengumuman sebagaimana dimaksud huruf a
ayat ini atas usulan Dewan Komisaris, -
maka dalam jangka waktu paling lambat -
15 (lima belas) hari terhitung sejak ---
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS
diterima, Direksi wajib mengumumkan:

- 1) terdapat permintaan -----
penyelenggaraan RUPS dari Dewan ---
Komisaris yang tidak -----
diselenggarakan; dan-----
- 2) alasan tidak diselenggarakannya ---
RUPS.

q. Dalam hal Direksi telah melakukan -----
pengumuman sebagaimana dimaksud huruf p
ayat ini atau jangka waktu 15 (lima ---
belas) hari telah terlampaui, Dewan ---
Komisaris menyelenggarakan sendiri -----
RUPS.

- r. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud angka huruf p ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud angka 2 ayat ini telah terlampaui.
- s. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud huruf r ayat ini.
- t. Dalam pemberitahuan mata acara RUPS atas permintaan dari Dewan Komisaris, wajib memuat juga informasi bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN-----

-----Pasal 21-----

- (1).a. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan setiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- b. Dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada huruf a ayat --

ini.

- (2). Dalam RUPS Tahunan:
- a. Direksi menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19;
 - b. Direksi wajib menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai laba positif;
 - c. Dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun berjalan, termasuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan; sesuai ketentuan yang berlaku dari otoritas pasar modal di tempat saham Perseroan terdaftar dan/atau dicatatkan.
 - d. Direksi dapat mengajukan hal lain demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
- (3). Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan oleh RUPS, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab

sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan —
Dewan Komisaris atas pengurusan dan ——————
pengawasan yang telah dijalankan selama ——————
tahun buku yang lalu, sejauh tindakan ——————
tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan
laporan keuangan kecuali perbuatan ——————
penggelapan, penipuan dan tindakan pidana ——————
lainnya.

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LAINNYA -----

----- Pasal 22 -----

RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu ——————
berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

----- Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, ——————
----- Pemanggilan dan Waktu Penyelenggaraan ——————

----- Rapat Umum Pemegang Saham -----

----- Pasal 23 -----

- (1). Perseroan wajib menentukan tempat dan
| waktu penyelenggaraan RUPS.
- (2). Tempat penyelenggaraan RUPS wajib
| dilakukan di wilayah Republik Indonesia, ——————
| yaitu dapat diadakan di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan
| kegiatan usaha utamanya;
 - c. ibu kota provinsi dimana tempat
| kedudukan atau tempat kegiatan usaha ——————
| utama Perseroan; atau
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa

Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.

- (3). Direksi menyelenggarakan RUPS dengan -----
----- didahului oleh pemberitahuan RUPS kepada ----
OJK, pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS ---
sebagaimana ditentukan dalam pasal ini.-----
- (4). Pemberitahuan RUPS kepada OJK, -----
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-
- a. Perseroan wajib menyampaikan -----
pemberitahuan mata acara RUPS kepada ---
OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja -
sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak -
memperhitungkan tanggal pengumuman -----
RUPS.-----
 - b. Mata acara RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada huruf a wajib diungkapkan
secara jelas dan rinci.-----
 - c. Dalam hal terdapat perubahan mata -----
acara RUPS sebagaimana dimaksud pada ---
huruf b, Perseroan wajib menyampaikan -
perubahan mata acara dimaksud kepada ---
OJK paling lambat pada saat pemanggilan
RUPS.-----
 - d. Ketentuan huruf a, huruf b dan -----
huruf c mutatis mutandis berlaku untuk
pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh
pemegang saham yang telah memperoleh ---
penetapan pengadilan untuk -----
menyelenggarakan RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf

o. -----

(5). Pengumuman RUPS dilakukan dengan -----
ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
- b. Pengumuman RUPS pada huruf a paling kurang memuat:
 - 1). ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - 2). ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
 - 3) tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - 4) tanggal pemanggilan RUPS.
- c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris, selain memuat hal yang disebut pada huruf b ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.

- d. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham —
sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat
ini, paling kurang melalui: _____
1) Situs penyedia e-RUPS; _____
2) Situs web Bursa Efek; dan _____
3) Situs web Perseroan _____
Dalam Bahasa Indonesia dan bahasa _____
asing, dengan ketentuan bahasa asing —
yang digunakan paling sedikit Bahasa —
Inggris. _____
- e. Pengumuman yang menggunakan bahasa _____
asing wajib memuat informasi dalam _____
pengumuman yang menggunakan Bahasa _____
Indonesia. _____
- f. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran
informasi yang diumukan dalam bahasa —
asing dengan yang diumumkan dalam _____
Bahasa Indonesia, informasi dalam _____
Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai
acuan. _____
- g. Dalam hal RUPS diselenggarakan _____
atas permintaan pemegang saham, _____
penyampaian bukti pengumuman RUPS _____
sebagaimana dimaksud pada huruf f _____
disertai dengan salinan surat _____
permintaan penyelenggaraan RUPS _____
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 —
ayat (4). _____
- h. Pengumuman RUPS, untuk memutuskan _____

transaksi yang mengandung benturan _____
kepentingan, dilakukan dengan mengikuti
peraturan Pasar Modal.

- i. Ketentuan huruf a sampai dengan g _____
mutatis mutandis berlaku untuk _____
pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh ____
pemegang saham yang telah memperoleh ____
penetapan pengadilan untuk _____
menyelenggarakan RUPS sebagaimana _____
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf
o. _____

(6). Usulan mata acara rapat dapat diajukan _____
oleh Pemegang Saham dengan ketentuan sebagai
berikut:

- a. Pemegang saham dapat mengusulkan _____
mata acara Rapat secara tertulis kepada
Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari ____
sebelum pemanggilan RUPS.

- b. Pemegang saham yang dapat _____
mengusulkan mata acara Rapat _____
sebagaimana dimaksud pada huruf a _____
adalah:

- 1). Pemegang saham Seri A Dwi _____
warna; _____
- 2). 1 (satu) pemegang saham atau _____
lebih yang mewakili 1/20 (satu per
dua puluh) atau lebih dari jumlah
seluruh saham yang telah _____
dikeluarkan Perseroan dengan hak _____

suara yang sah.

c. Usulan mata acara Rapat _____

sebagaimana dimaksud pada huruf a, _____ harus:

- 1). dilakukan dengan itikad baik; 2). mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
- 3). menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan
- 4). tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

d. Usulan mata acara rapat dari _____

pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam huruf c.

e. Perseroan wajib mencantumkan _____

usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam mata acara Rapat yang dimuat dalam pemanggilan.

(7). Pemanggilan RUPS dilakukan dengan _____ ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan wajib melakukan _____

pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan

tanggal RUPS.-----

b.

Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a paling kurang memuat informasi:

- 1) Tanggal penyelenggaraan RUPS;-----
- 2) Waktu penyelenggaraan RUPS;-----
- 3) Tempat penyelenggaraan RUPS;-----
- 4) Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;-----
- 5) Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;-----
- 6). Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan-----
- 7). Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.-----

c.

Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini, paling kurang melalui:

- 1) Situs web penyedia e-RUPS;-----
- 2) Situs web Bursa Efek; dan-----
- 3) Situs web Perseroan ----- - dalam Bahasa Indonesia dan bahasa -----

asing, dengan ketentuan bahasa asing --- yang digunakan paling sedikit Bahasa --- Inggris.

d. Pemanggilan yang menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.

e. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan menjadi acuan.

f. Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan transaksi yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan di bidang Pasar Modal.

g. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, Pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

h. Ketentuan huruf a sampai dengan huruf g mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) _____
huruf o. _____

(8). Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan _____
ketentuan sebagai berikut: _____

- a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan _____
dalam jangka waktu paling lambat 7 _____
(tujuh) hari sebelum RUPS kedua _____
dilangsungkan. _____
- b. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus _____
menyebutkan RUPS pertama telah _____
dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum
kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa
mengurangi peraturan Pasar Modal dan ---
peraturan perundang-undangan lainnya ---
serta Peraturan Bursa Efek di tempat di
mana saham Perseroan dicatatkan. _____
- c. RUPS kedua dilangsungkan dalam _____
jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh)
hari dan paling lambat 21 (dua puluh ---
satu) hari setelah RUPS pertama _____
dilangsungkan. _____
- d. Ketentuan media pemanggilan dan _____
ralat pemanggilan RUPS sebagaimana _____
dimaksud dalam ayat (7) huruf c sampai
dengan huruf f dan ayat 11 mutatis _____
mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS
kedua. _____

(9). Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan _____
dengan ketentuan sebagai berikut: _____

a. Pemanggilan RUPS ketiga atas _____ permohonan Perseroan ditetapkan oleh ____ OJK.

b. Dalam pemanggilan RUPS ketiga _____ menyebutkan RUPS kedua telah _____ dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.

(10). Bahan mata acara rapat diatur dengan _____ ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan wajib menyediakan bahan _____ mata acara rapat bagi pemegang saham _____ yang dapat diakses dan diunduh melalui _____ situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;

b. Bahan mata acara rapat sebagaimana _____ dimaksud pada huruf a wajib tersedia _____ sejak tanggal dilakukannya pemanggilan _____ RUPS sampai dengan penyelenggaraan _____ RUPS.

c. Dalam hal ketentuan peraturan _____ perundang-undangan lain mengatur _____ kewajiban ketersediaan bahan mata acara _____ rapat lebih awal dari ketentuan _____ sebagaimana dimaksud pada huruf b, _____ penyediaan bahan mata acara rapat _____ dimaksud mengikuti ketentuan peraturan _____ perundang-undangan lain tersebut.

d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang _____ hanya dihadiri oleh Pemegang Saham _____ Independen, Perseroan wajib menyediakan

formulir pernyataan bermeterai cukup --- untuk ditandatangani oleh Pemegang ----- Saham Independen sebelum pelaksanaan --- RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:—

- 1). yang bersangkutan benar-benar ----- merupakan Pemegang Saham ----- Independen; dan -----
- 2). apabila dikemudian hari terbukti ----- bahwa pernyataan tersebut tidak --- benar, yang bersangkutan dapat ----- dikenai sanksi sesuai dengan ----- ketentuan peraturan perundang----- undangan.-----

11. Ralat Pemanggilan RUPS dapat dilakukan ----- dengan ketentuan sebagai berikut:-----
 - a. Perseroan wajib melakukan ralat ----- pemanggilan RUPS jika terdapat ----- perubahan informasi dalam pemanggilan ----- RUPS yang telah dilakukan sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat (7) huruf b;
 - b. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS ----- sebagaimana dimaksud pada huruf a ----- memuat informasi atas perubahan tanggal ----- penyelenggaraan RUPS dan/atau ----- penambahan mata acara RUPS, Perseroan ----- wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS ----- dengan tata cara pemanggilan ----- sebagaimana diatur dalam ayat (7).-----
 - c. Apabila perubahan informasi mengenai -----

tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau —
penambahan mata acara RUPS dilakukan —
bukan karena kesalahan Perusahaan —
Terbuka atau atas perintah Otoritas —
Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban —
melakukan pemanggilan ulang RUPS —
sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak
berlaku, sepanjang Otoritas Jasa —
Keuangan tidak memerintahkan untuk —
dilakukan pemanggilan ulang.

— PIMPINAN, TATA TERTIB DAN RISALAH —

— RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM —

— Pasal 24 —

(1). RUPS dipimpin oleh Pimpinan RUPS dengan —
ketentuan sebagai berikut:

- a. Pimpinan RUPS adalah anggota Dewan —
Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan —
Komisaris.
- b. Dalam hal semua anggota Dewan —
Komisaris tidak hadir atau berhalangan
hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah
seorang anggota Direksi yang ditunjuk —
oleh Direksi.
- c. Dalam hal semua anggota Dewan —
Komisaris atau anggota Direksi tidak —
hadir atau berhalangan hadir —
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan —
huruf b, RUPS dipimpin oleh pemegang —
saham yang hadir dalam RUPS yang —

ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.-----

- | d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris -----
| yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris -----
| untuk memimpin RUPS mempunyai benturan
| kepentingan dengan mata acara yang akan
| diputuskan dalam RUPS, maka RUPS -----
| dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris -
| lainnya yang tidak mempunyai benturan -
| kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan ---
| Komisaris.-----
- | e. Dalam hal semua anggota Dewan -----
| Komisaris mempunyai benturan -----
| kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah -
| satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh
| Direksi.-----
- | f. Dalam hal salah satu anggota -----
| Direksi yang ditunjuk oleh Direksi -----
| untuk memimpin RUPS mempunyai benturan
| kepentingan atas mata acara yang akan -
| diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin --
| oleh anggota Direksi yang tidak -----
| mempunyai benturan kepentingan.-----
- | g. Dalam hal semua anggota Direksi -----
| mempunyai benturan kepentingan, RUPS ---
| dipimpin oleh salah seorang pemegang ---
| saham bukan pengendali yang dipilih ---
| oleh mayoritas pemegang saham lainnya -
| yang -hadir dalam RUPS.-----
- | h. Pimpinan RUPS berhak meminta agar -----

mereka yang hadir membuktikan _____
wewenangnya untuk hadir dalam RUPS _____
tersebut dan/atau meminta agar surat ---
kuasa untuk mewakili pemegang saham ---
diperlihatkan kepadanya._____

(2). Perseroan wajib melakukan RUPS dengan _____
tata tertib sebagai berikut:

- a. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata _____
tertib RUPS harus diberikan kepada _____
pemegang saham yang hadir._____
- b. Pokok-pokok tata tertib RUPS _____
sebagaimana dimaksud pada huruf a harus
dibacakan sebelum RUPS dimulai._____
- c. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan _____
RUPS wajib memberikan penjelasan kepada
pemegang saham paling kurang mengenai:
 - 1). kondisi umum Perseroan secara _____
singkat; _____
 - 2). mata acara rapat; _____
 - 3). mekanisme pengambilan _____
keputusan terkait mata acara
rapat; dan _____
 - 4). tata cara penggunaan hak _____
pemegang saham untuk mengajukan ---
pertanyaan dan/atau pendapat._____

(3). Perseroan wajib membuat Risalah _____
RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Risalah RUPS dibuat dalam _____
bahasa Indonesia. Risalah RUPS tersebut

menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

- b. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- c. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris.
- d. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.
- e. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

- (4). Perseroan wajib membuat Ringkasan Risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ringkasan risalah RUPS wajib memuat informasi paling kurang:

- 1). tanggal RUPS, tempat _____
pelaksanaan RUPS, waktu _____
pelaksanaan RUPS, dan mata acara -
RUPS;
- 2). anggota Direksi dan anggota _____
Dewan Komisaris yang hadir pada ---
saat RUPS;
- 3). jumlah saham dengan hak suara _____
yang sah yang hadir pada saat RUPS
dan persentasenya dari jumlah _____
seluruh saham yang mempunyai hak -
suara yang sah;
- 4). ada tidaknya pemberian _____
kesempatan kepada pemegang saham -
untuk mengajukan pertanyaan _____
dan/atau memberikan pendapat _____
terkait mata acara rapat;
- 5). jumlah pemegang saham yang _____
mengajukan pertanyaan dan/atau _____
memberikan pendapat terkait mata -
acara rapat, jika pemegang saham
diberi kesempatan;
- 6). mekanisme pengambilan _____
keputusan RUPS;
- 7). hasil pemungutan suara yang _____
meliputi jumlah suara setuju, _____
tidak setuju, dan abstain (tidak -
memberikan suara) untuk setiap _____
mata acara rapat, jika pengambilan

- keputusan dilakukan dengan _____
pemungutan suara;
- 8). keputusan RUPS; dan _____
9). pelaksanaan pembayaran _____
dividen tunai kepada pemegang _____
saham yang berhak, jika terdapat _____
keputusan RUPS terkait dengan _____
pembagian dividen tunai.
- b. Ringkasan Risalah RUPS kepada _____
pemegang saham sebagaimana dimaksud _____
pada huruf a ayat ini, paling kurang _____
melalui:
- 1). Situs web penyedia e-RUPS; _____
 - 2). Situs web Bursa Efek; dan _____
 - 3). Situs web Perseroan _____
- dalam Bahasa Indonesia dan bahasa _____
asing dengan ketentuan bahasa asing _____
yang digunakan paling sedikit Bahasa _____
Inggris.
- c. Pengumuman yang menggunakan bahasa _____
asing wajib memuat informasi yang sama
dengan informasi dalam pengumuman yang
menggunakan Bahasa Indonesia.
- d. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran
informasi yang diumukan dalam bahasa _____
asing dengan yang diumumkan dalam _____
Bahasa Indonesia, informasi dalam _____
Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai
acuan.

e. Pengumuman ringkasan risalah RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib
diungkapkan kepada masyarakat paling -----
lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS
diselenggarakan.

f. Bukti pengumuman ringkasan risalah -----
RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b
angka 1 wajib disampaikan kepada OJK ---
paling lambat 2 (dua) hari kerja -----
setelah diungkapkan.

g. Ketentuan ayat (3) huruf d dan -----
huruf e serta ayat (4) huruf b, huruf e
dan huruf f, mutatis mutandis berlaku -
untuk:

- 1). penyampaian kepada OJK atas -----
risalah RUPS dan ringkasan risalah
RUPS yang diungkapkan; dan -----
- 2). pengumuman ringkasan risalah -----
RUPS, dari penyelenggaraan RUPS ---
oleh pemegang saham yang telah ---
memperoleh penetapan pengadilan
untuk menyelenggarakan RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal -
20 ayat (4) huruf o.

----- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM -----
----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----
----- Pasal 25 -----

(1). Sepanjang tidak diatur lain dalam -----
Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan -----

keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:

- a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
- b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kecuali Undang Undang dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar
- c. dalam hal kuorum kehadiran pada

RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada --- huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga --- dapat diadakan dengan ketentuan RUPS --- ketiga sah dan berhak mengambil ----- keputusan jika dihadiri oleh pemegang - saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum - keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

(2). RUPS untuk mata acara mengalihkan ----- kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan - utang kekayaan Perseroan yang merupakan ----- lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah --- kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) --- transaksi atau lebih baik yang berkaitan --- satu sama lain maupun tidak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. RUPS harus dihadiri oleh pemegang ----- saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya yang mewakili paling ----- sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak --- suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham ----- lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari - 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang -----

hadir dalam RUPS; -----

- b. dalam hal kuorum kehadiran -----
sebagaimana dimaksud dalam huruf a -----
tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua -----
adalah sah apabila dihadiri oleh -----
pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para
pemegang saham lainnya dan/atau wakil -----
mereka yang sah bersama-sama mewakili -----
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) -----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah dan keputusan adalah
sah jika disetujui oleh pemegang saham
Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham
lainnya dan/atau wakil mereka yang sah
yang bersama-sama mewakili lebih dari -----
3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang -----
hadir dalam RUPS; dan-----

- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada -----
RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b -----
tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -----
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga -----
sah dan berhak mengambil keputusan jika
dihadiri oleh pemegang saham dari saham
dengan hak suara yang sah dalam kuorum
kehadiran dan kuorum keputusan yang -----
ditetapkan oleh OJK atas permohonan -----
Perseroan, dengan ketentuan harus -----
dihadiri dan disetujui oleh pemegang -----

saham Seri A Dwiwarna.

- (3). RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
 - b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah

yang dimiliki oleh pemegang saham -----
independen dan disetujui oleh lebih -----
dari 1/2 (satu perdua) bagian dari -----
jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh
pemegang saham independen yang hadir ---
dalam RUPS; dan -----

d. Dalam hal kuorum kehadiran pada -----
RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada -
huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga ---
dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ---
ketiga sah dan berhak mengambil -----
keputusan jika dihadiri oleh Pemegang -
Saham Independen dari saham dengan hak
suara yang sah, dalam kuorum kehadiran
yang ditetapkan oleh OJK atas -----
permohonan Perseroan.-----

e. Keputusan RUPS ketiga adalah sah -----
jika disetujui oleh Pemegang Saham -----
Independen yang mewakili lebih dari 50%
(lima puluh persen) saham yang dimiliki
oleh Pemegang Saham Independen yang
hadir.-----

(4). RUPS untuk melakukan perubahan -----
Direksi, perubahan Dewan Komisaris, -----
perubahan Anggaran Dasar ini yang tidak -----
memerlukan persetujuan Menteri di bidang -----
Hukum yang merupakan Pengeluaran Efek -----
Bersifat Ekuitas dan atau Peningkatan modal
ditempatkan dan disetor dilakukan dengan -----

ketentuan sebagai berikut:-----

a. RUPS harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pasal ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama

mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.

(5). RUPS untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar ini yang memerlukan persetujuan Menteri di bidang Hukum , dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Perubahan Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh RUPS , yang dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para

pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili sedikit-dikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum

kehadiran dan kuorum keputusan yang ----
ditetapkan oleh OJK atas permohonan ----
Perseroan, dengan ketentuan harus -----
dihadiri dan disetujui oleh pemegang --
saham Seri A Dwiwarna.-----

(6). Dengan mengindahkan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku maka -----
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, ---
Pemisahan, pengajuan permohonan agar -----
Perseroan dinyakan pailit, dan Pembubaran ---
hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan
RUPS, dengan ketentuan sebagai berikut:-----

- a. dihadiri oleh pemegang saham Seri -----
A Dwiwarna dan para pemegang saham -----
lainnya dan/atau wakil-wakil mereka -----
yang sah yang bersama sama mewakili -----
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) -----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah dan keputusan harus
disetujui oleh pemegang saham Seri A ---
Dwiwarna dan para pemegang saham -----
lainnya dan/atau wakil-wakil mereka -----
yang sah yang bersama sama mewakili -----
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) -----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang hadir dalam RUPS.-----
- b. Dalam hal kuorum kehadiran -----
sebagaimana dimaksud dalam huruf a -----
tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua -----

adalah sah apabila dihadiri oleh ----- pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan disetujui oleh para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.

(7). Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu)

hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundangan undangan dan Peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

- (8). Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (11) huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.
- (9). Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan kuasa berhak menghadiri RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (10). Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- (11). Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- (12). Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya

dengan suara yang berbeda. Ketentuan tersebut dikecualikan bagi:

a. Bank Kustodian atau Perusahaan

Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.

b. Manajer Investasi yang mewakili

kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.

(13). Anggota Direksi, anggota Dewan

Komisaris, dan pegawai Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun dalam pemungutan suara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau karyawan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.

(14). Pemungutan suara dilakukan secara

lisan, kecuali apabila pimpinan RUPS menentukan lain.

(15). Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

(16). Dalam hal keputusan berdasarkan

musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar ini.

(17). Pengambilan keputusan melalui

pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada

- ayat (16) wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
- (18). Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.
- (19). Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- (20). Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
- (21).a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
- 1). Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
 - 2). pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
 - 3). pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
- b. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 ayat ini;

PENGGUNAAN LABA

Pasal 26

- (1). Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan kerugian diputuskan oleh RUPS Tahunan.
- (2). Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan laba bersih yang belum dibagi yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa laba bersih yang belum dibagi tersebut yang dapat disisihkan untuk dana cadangan serta usul mengenai besarnya jumlah dividen kepada pemegang saham, atau pembagian lain seperti tansiem (tantiem) untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, bonus untuk pegawai, cadangan dana sosial dan lain-lain yang mungkin dibagikan, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan lain.
- (3). Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh RUPS.

- (4). a. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu, cara pembayaran dan bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta Peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
- b. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.
- c. Dividen untuk saham dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, pada tanggal yang ditentukan oleh RUPS Tahunan yang memutuskan mengenai pembagian dividen.
- d. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada pemegang saham.

- (5). Selain penggunaan laba bersih ----- sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RUPS ----- dapat menetapkan penggunaan laba bersih ----- untuk pembagian lain seperti tantiem untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan bonus untuk ----- pegawai, dengan ketentuan bahwa Direksi ----- wajib berkonsultasi dengan dengan Pemegang ----- Saham Seri B Terbanyak sebelum meminta ----- persetujuan RUPS mengenai penggunaan laba ----- bersih untuk pembagian lain tersebut.
- (6). Dividen sebagaimana dimaksud pada ----- ayat (3) hanya boleh dibagikan apabila ----- Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- (7). Penggunaan laba bersih untuk tansiem ----- dan bonus, dilakukan sepanjang tidak ----- dianggarkan dan tidak diperhitungkan sebagai ----- biaya dalam tahun berjalan.
- (8). Dividen yang tidak diambil dalam ----- waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ----- ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, ----- dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus ----- diperuntukkan untuk itu.
- (9). Dividen dalam dana cadangan khusus ----- tersebut dapat diambil oleh Pemegang Saham ----- yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya ----- atas dividen tersebut yang dapat diterima ----- oleh Direksi Perseroan dengan syarat ----- pengambilannya tidak secara sekaligus dan -----

dengan membayar biaya administrasi yang _____
ditetapkan Direksi.

(10). Dividen yang telah dimasukkan dalam _____
cadangan khusus pada ayat (8) dan tidak _____
diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) _____
tahun akan menjadi hak Perseroan.

(11). Perseroan dapat membagikan dividen _____
interim sebelum tahun buku Perseroan _____
berakhir apabila diminta oleh Pemegang Saham
yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per
sepuluh) bagian dari saham yang telah _____
dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi
perolehan laba dan kemampuan keuangan _____
Perseroan.

(12). Pembagian dividen interim ditetapkan _____
berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris,
dengan memperhatikan ayat (10).

(13). Dalam hal setelah tahun buku berakhir _____
ternyata Perseroan menderita kerugian, _____
dividen interim yang telah dibagikan harus _____
dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada _____
Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris _____
bertanggung jawab secara tanggung renteng _____
atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang
Saham tidak dapat mengembalikan dividen _____

interim pada ayat (11).

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 27

- (1). Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya.
- (2). Penyisihan laba bersih untuk cadangan pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- (3). Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- (4). Cadangan wajib pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lainnya.
- (5). Apabila dana cadangan wajib pada ayat (1) telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan bagi keperluan Perseroan.
- (6). Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba,

dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi dan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

- (7). Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 28

- (1). Perubahan Anggaran Dasar ini harus memperhatikan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau peraturan Pasar Modal.
- (2). Perubahan Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (4) dan ayat (5).
- (3). Acara mengenai perubahan Anggaran Dasar ini wajib dicantumkan dengan jelas dalam pemanggilan RUPS.
- (4). Ketentuan Anggaran Dasar ini yang menyangkut nama, tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri di bidang Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang

Perseroan Terbatas.

- (5). Perubahan Anggaran Dasar ini selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat (4) cukup diberitahukan kepada Menteri di bidang Hukum dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
- (6). Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan RUPS tentang pengurangan modal tersebut.

—PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN
DAN PEMISAHAN

Pasal 29

- (1). Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (6).
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan dibidang Pasar Modal.

----- PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA -----

----- STATUS BADAN HUKUM -----

----- Pasal 30 -----

- (1). Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagai tercantum dalam Pasal 25 ayat (6).
- (2). Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
- (3). Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan.
- (4). Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri di bidang Hukum dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada Likuidator atau setelah Pengadilan yang mengangkat likuidator tersebut menerima pertanggungjawaban.
- (5). Ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum Perseroan adalah dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku, khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal.

----- DOMISILI PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 31 -----

Untuk hal-hal mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham

dianggap bertempat tinggal pada alamat -----
sebagaimana dicatat dalam Buku Daftar Pemegang ---
Saham yang dimaksud dalam Pasal 9.-----

-----KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP-----

Pasal 32-----

Segala sesuatu yang tidak diatur atau tidak cukup
diatur dalam Anggaran Dasar ini mengikuti undang-
undang Perseroan Terbatas, peraturan Pasar Modal
dan peraturan perundang-undangan lainnya dan/atau
diputus dalam RUPS dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan.-----

Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa ---
susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai
berikut:-----

1. NEGARA REPUBLIK INDONESIA sebanyak 5 (lima)
| saham Seri A Dwiwarna dalam Perseroan;-----
2. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDONESIA
| ASAHDAN ALUMINIUM atau PT INALUM (PERSERO) ---
| sebanyak 7.595.650.695 (tujuh miliar lima ---
| ratussembilan puluh lima juta enam ratus ---
| lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh ---
| lima) saham Seri B dalam Perseroan;-----
3. Masyarakat sebanyak 3.925.008.550 (tiga -----
| miliar sembilan ratus dua puluh lima juta ---
| delapan ribu lima ratus lima puluh) saham ---
| Seri B dalam Perseroan;-----
| - Sehingga seluruhnya berjumlah (i) 5 (lima) -----

saham Seri A Dwiwarna dan (ii) 11.520.659.245 ----
(sebelas miliar lima ratus dua puluh juta enam ---
ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat ---
puluhan lima) saham Seri B, dengan nilai nominal ---
seluruhnya sebesar Rp1.152.065.925.000,00 (satu ---
triliun seratus lima puluh dua miliar enam puluh
lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu -----
Rupiah).

- Selanjutnya penghadap menjalankan segala -----
sesuatu yang berguna atau perlu untuk mencapai ---
maksud tersebut, tidak ada yang dikecualikan -----
sehingga penghadap menerangkan dengan ini memberi
kuasa dengan hak subtitusi kepada Saya, Notaris,
untuk mengajukan permohonan kepada Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -
untuk keperluan tersebut dengan ini menyatakan ---
bahwa:

1. Penghadap dengan ini menjamin seluruh -----
tandatangan yang terdapat dalam Keputusan ---
Pemegang Saham tersebut telah ditandatangani
oleh pihak yang berwenang dan bertanggung ---
jawab penuh terhadap keabsahan -----
penandatanganan dokumen tersebut.
2. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk
tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata,
dan/atau administratif sesuai ketentuan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di atas, berarti siap bertanggung jawab penuh dan dengan ini menyatakan dianggap turut menandatangi pernyataan yang dibuat oleh saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa Pernyataan ini adalah merupakan pernyataan yang sah.

Penghadap saya, Notaris kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh:

1. Tuan MUHAMMAD MUAZZIR, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Asisten Notaris, bertempat tinggal di Dusun Lampoh Malem, Kelurahan Jurong Peujera, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1106102405920001, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;

2. Nona SEIRA GHASSANI FADHILAH, lahir di Bandung, pada tanggal 24 (dua puluh empat) Maret 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Asisten Notaris, bertempat tinggal di Jalan Setrasari Nomor 18, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 001, Kelurahan

Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3273016403960006, Warga Negara Indonesia, -----
untuk sementara berada di Jakarta.-----

- keduanya saya, Notaris kenal sebagai saksi. -----
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada -----
penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan -----
saya, Notaris.-----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna.-----

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.)



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0040940.AH.01.02.TAHUN 2022
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT BUKIT ASAM Tbk

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. sesuai salinan akta nomor 79 Tanggal 15 Juni 2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT BUKIT ASAM Tbk tanggal 16 Juni 2022 dengan Nomor Pendaftaran 4022061616230309 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT BUKIT ASAM Tbk;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT BUKIT ASAM Tbk - dengan NPWP 010000115051000 yang berkedudukan di KABUPATEN MUARA ENIM karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 79 Tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat oleh Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Juni 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 16 Juni 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0112972.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 16 Juni 2022



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0040940.AH.01.02.TAHUN 2022**

**TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT BUKIT ASAM Tbk**

1. Modal Dasar : Rp. 4.000.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 1.152.065.925.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ARSAL ISMAIL	DIREKTUR UTAMA	-	-	Rp. 0
FARIDA THAMRIN	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
RAFLI YANDRA	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
SUHEDI	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
SUHERMAN	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
AGUS SUHARTONO	KOMISARIS UTAMA	-	-	Rp. 0
CARLO BRIX TEWU	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
DEVI PRADNYA PARAMITA	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
EDMAR PITERDONO	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
HAMZAH (E. PITERDONO HZ)				
IRWANDY ARIF	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
ANDI PAHRIL PAWI	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
NEGARA REPUBLIK INDONESIA	BADAN HUKUM	SERI A	5	Rp. 500
PERSEROAN	BADAN HUKUM	SERI B	336.598.000	Rp. 33.659.800.000
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDONESIA ASAHAAN ALUMINIUM ATAU PT INALUM (PERSERO)	BADAN HUKUM	SERI B	7.595.650.695	Rp. 759.565.069.500
MASYARAKAT	-	SERI B	3.588.410.550	Rp. 358.841.055.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Juni 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 16 Juni 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0112972.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 16 Juni 2022

Susunan Pemegang Saham Perseroan dengan Status Perseroan Terbuka, bukan merupakan Susunan Sesuai Daftar Pemegang Saham terakhir yang tercatat pada Biro Administrasi Efek





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0251286

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar

PT BUKIT ASAM Tbk

Kepada Yth.

Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. .

Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 79 Tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat oleh Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. , berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 16 Juni 2022, mengenai perubahan Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 17, **PT BUKIT ASAM Tbk**, berkedudukan di KABUPATEN MUARA ENIM, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 16 Juni 2022.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 16 Juni 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0112972.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 16 Juni 2022

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara